

**ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI
PASAR SENEN JAKARTA DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS
ISLAM**



SKRIPSI

Oleh:

RIZKA KHALDA KHAIRIYAH

NIM. 2017201100

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Khalda Khairiyah
NIM : 2017201100
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam** ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran di pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab

Purwokerto, 21 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Rizka Khalda Khairiyah
NIM. 2017201100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR
SEKENEN JAKARTA DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**


Yang disusun oleh Saudara **Rizka Khaldi Khairiyah NIM 2017201100** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 21 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007


Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.

NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji


Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Purwokerto, 27 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamsil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di -

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Rizka Khalda Khairiyah NIM. 2017201100 yang berjudul :

Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Mei 2024



Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.

NIP. 19950314 202012 1 010

MOTTO

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya
tanpa kehilangan semangat." - Winston Churchill



ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAKARTA DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM

Rizka Khalda Khairiyah
NIM. 2017201100

Email: rizkakh0711@gmail.com
Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pasar Senen merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di daerah DKI Jakarta yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Jakarta maupun daerah sekitar. Pasar Senen menjadi salah satu pasar yang terdapat banyak pedagang *thrift* atau pakaian bekas di Jakarta. yang beralamat di Jl. Pasar Senen No.3, RW.3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasar Senen sudah ada sejak 30 Agustus 1733. Dari pengamatan sementara, ada banyak hal yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, tidak berkata jujur dengan kecacatan pada barang, menjual harga barang diatas harga pasar dan lain sebagainya. Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu guna mencari tahu bagaimana perilaku yang dilakukan pedagang ditinjau dalam etika bisnis islam khususnya pada pedagang pakaian bekas di Pasar Senen.

Bentuk penelitian ini adalah riset lapangan yang bersifat kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa perilaku pedagang pakaian bekas di pasar Senen ada prinsip yang sudah terpenuhi yakni prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab. Kesesuaian prinsip tersebut ditunjukkan oleh pedagang dalam berdagang berdagang mereka memberikan kebebasan kepada pembeli dan juga mereka bertanggung jawab dengan solusi dalam mengatasi pakaian kotor yang mereka katakan. Adapun yang belum terpenuhi yakni prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip kebajikan, hal tersebut di tunjukkan pedagang dalam memberikan informasi yang kurang jelas, mereka masih membedakan pelayanan kepada pembeli yang terlihat kurang mampu dan pembeli yang kay dan juga mereka masih belum menunaikan ibadah dengan baik serta niat mereka dalam berdagang tidak ditunjukkan sepenuhnya untuk Allah. Maka hasil dari penelitian ini adalah pedagang di pasar Senen belum memenuhi prinsip Etika Bisnis Islam.

Kata Kunci : Pasar Senen, Pakaian Bekas, Perilaku Pedagang

ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF IMPORTED USED CLOTHING TRADERS IN SENEN MARKET, JAKARTA, BASED ON ISLAMIC BUSINESS ETHICS.

Rizka Khalda Khairiyah
NIM. 2017201100

Email: rizkakh0711@gmail.com

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Senen Market is one of the traditional markets in the DKI Jakarta area which is a shopping center for the people of Jakarta and the surrounding area. Senen Market is one of the markets where there are many thrift or used clothing traders in Jakarta, which is located at Jl. Pasar Senen No.3, RW.3, Senen, Kec. Senen, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta. Senen Market has been around since 30 August 1733. From temporary observations, there are many things that used clothing traders do at Senen Market, not telling the truth about defects in goods, selling goods at prices above market prices and so on. The aim of conducting this research is to find out how the behavior of traders is reviewed in Islamic business ethics, especially for used clothing traders at Senen Market.

The form of this research is qualitative field research. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis techniques, namely by using three activity flows consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data examination technique in this research uses the triangulation method.

In the results of this research, it was found that the behavior of used clothing traders in the Senen market has principles that have been fulfilled, namely the principle of free will and the principle of responsibility. The conformity of these principles is demonstrated by traders in trading, they give freedom to buyers and they are also responsible for solving dirty clothes that they say. As for what has not been fulfilled, namely the principle of honesty, the principle of justice and the principle of benevolence, this is demonstrated by traders in providing unclear information, they still differentiate between services to buyers who appear to be less well off and buyers who are rich and also they still do not carry out their worship properly and Their intentions in trading were not shown entirely to Allah. So the results of this research are that traders in the Senen market do not comply with the principles of Islamic Business Ethics.

Keywords: Senen Market, Used Clothes, Trader Behavior

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
	s	

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
		s	
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
		s	
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
		s	

	كريم	ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	يكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, hidayah serta inayahnya dari Allah SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun materil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sektretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. H. Sochimim, Lc., M,Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E. selaku Dosen Pembimbing penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, bimbingan, serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
13. Segenap Dosen, Staff, Tata Usaha, Dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan, S.Kom selaku Manager Area 01 Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak informasi serta membantu dan mengizinkan penyusun melakukan penelitian.
15. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muchamad Yamin dan Ibu Kurniasih yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam hal moril, materil, dan doa yang tidak pernah putus selama penyusunan skripsi.
16. Adik tersayang, Athallah Fahmi Nur Khairan yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Akhsan Nur Trihantoro sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menemani, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis, dan memberikan semangat untuk terus melangkah maju tanpa kenal lelah, terimakasih juga telah menjadi sosok rumah yang selalu ada bagi penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
18. Terimakasih kepada sepupu terdekat penulis yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
19. Tidak lupa, sahabat penulis A'isyah Fi Ramadhani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan bantuan terutama dalam penyusunan skripsi ini.
20. Kepada Syafira Tania, yang selalu ada untuk penulis. Terimakasih karena selalu memberikan waktu dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
21. Teman terdekat penulis yang telah menemani penulis dari Maba sampai saat ini
22. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C Angkatan 2020 yang telah kebersamai selama di bangku perkuliahan
23. Untuk diri sendiri, terimakasih sudah kuat dan bertahanan sampai sejauh ini karena sudah bekerja keras dari awal sampai akhir dan berhasil mengalahkan rasa malas juga rasa ingin menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.
24. Semua pihak serta orang yang kenal dan mengenali penulis, mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta semua pembaca yang budiman, terimakasih telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan dalam setiap langkah kita meraih impian dan memberikan balasan yang terbaik.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 21 Mei 2024

Penyusun

Rizka Khaldi Khairiyah

NIM. 201720110



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Perilaku.....	9
1. Pengertian Perilaku	9
2. Jenis Perilaku.....	10
3. Perilaku pedagang	10
B. Perdagangan	11
1. Pengertian Perdagangan	11
2. Pengertian Pedagang	1
3. Dasar Hukum Berdagang	0
C. Impor	2
D. Pakaian Bekas.....	19
E. Etika Bisnis Islam.....	21
1. Pengertian Etika	21
2. Pengertian Bisnis.....	21
3. Pengertian Islam.....	22
4. Pengertian Etika Bisnis Islam	22
5. Nilai Etika Bisnis	24
6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	28

7. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	30
F. Penelitian Terdahulu.....	30
G. Landasan Teologis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	39
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Hasil dan Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor.....	48
1. Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen.....	48
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Pedagang.....	1
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Pasar Senen.....	1
BAB V PENUTUP.....	0
A. Kesimpulan.....	0
B. Saran.....	0
DAFTAR PUSTAKA.....	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Impor Pakaian Bekas	2
Tabel 2.1 Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Prinsip Etika Bisnis Islam	60
Tabel 4.2 Penerapan Etika Bisnis Islam.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Pasar Senen Blok III 48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selama hidupnya membutuhkan berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok atau dapat dikatakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi diantaranya sandang atau pakaian, maka dari itu keperluan terhadap pakaian semakin bertumbuh pesat sejalan dengan perkembangan *globalisasi* serta *liberalisasi* perdagangan internasional, berdasarkan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa industri tekstil dan pakaian jadi merupakan sektor manufaktur yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada triwulan III tahun 2019 sebesar 15,08 persen. Capaian tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi 5,02 persen di periode yang sama (kemenperin, 2019). Dalam dunia fashion banyak jenis pakaian. Jenis-jenis ini dapat dikarakterisasi menjadi tiga. Yang pertama adalah baju baru, baju baru adalah baju yang baru dibuat dan dipilih kualitasnya dan selanjutnya ditawarkan kepada pembeli. Umumnya tidak ada kelainan bentuk atau cacat pada baju baru. Yang kedua adalah pakaian *reject* atau barang yang tidak memenuhi standar. Pakaian *reject* adalah pakaian yang masih baru namun masih terdapat cacat, misalnya jahitan yang berantakan, terdapat noda dan salah potong. Ketiga adalah pakaian bekas, pakaian bekas, sesuai dengan namanya pakaian yang sudah dipakai oleh khalayak umum serta dijual kembali. Pakaian bekas tidak bisa terhindar dari kecacatan. pembeli juga hendaknya mengetahui tempat yang menjual baju bekas agar dapat mengetahui baju tersebut secara langsung serta dapat mengidentifikasi kecacatan pada baju yang akan dibeli (Ariana, 2021). Pada sepuluh tahun terakhir ini perdagangan bebas mulai berkembang pesat, hal ini disebabkan karena upaya mengarahkan secara global melalui perjanjian kewajiban Impor serta *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) serta *World Trade Organization* (WTO). Bagaimanapun, penerapan pasar bebas dapat menimbulkan beberapa *problem* seperti masuknya barang dagangan ilegal. Tingginya permintaan akan pakaian impor ini

disebabkan karena brand dari pakaian tersebut serta harganya yang cukup terjangkau.

Tabel 1.1

Data Impor Pakaian Bekas

No	Tahun	Volume Impor	Nilai Impor (ribu \$)
1	2018	108 Ton	1.790
2	2019	392 Ton	6.075
3	2020	66 Ton	494
4	2021	8 Ton	44
5	2022	26 Ton	272
6	2023	147 Kg	1.965

Sumber : BPS Khairil Umuril , Azharsyah Ibrahim

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 merupakan tahun impor pakaian jadi terbanyak di Indonesia dalam lima tahun terakhir, yaitu 392 ton, jumlah tersebut mengalami peningkatan tiga kali lipat dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 108 ton. Pada tahun 2020 tercatat 66 ton, tahun 2021 tercatat 8 ton, dan tahun 2022 naik menjadi 26 ton, dengan perkiraan nilai mencapai US\$ 272.146 atau sama dengan Rp. 4,21 miliar. Sebenarnya pada tahun 2022 jumlah impor pakaian jadi bekas di bawah tahun 2018 dan 2019, namun angka tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pertumbuhan dalam penjualan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia (Matatula, 2023). Adapun, khusus untuk periode Januari 2023, BPS mencatat nilai impornya baru mencapai 1.965 dolar AS dengan jumlah 147 kilogram (Alamsyah, 2023). Penurunan penjualan pakaian bekas untuk periode Januari 2023 ini disebabkan karena adanya razia dan kebijakan yang dikeluarkan menteri perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas di Indonesia, yang membuat pedagang ketakutan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam sepuluh tahun terakhir, impor pakaian bekas di Indonesia mengalami fluktuasi dengan nilai impor terbanyak pada tahun 2019 sebesar 417.73 ton. Angka tersebut menjadi bukti bahwa produk dengan kode HS 63090000 mempunyai pasar yang besar di Indonesia, yang kemudian membuat perusahaan lokal tidak dapat mengambil bagian dalam pasar di negaranya sendiri (Islamiati, 2023).

Manusia sebagai subjek hukum tidak dapat terlepas dengan hubungannya sesama manusia. Dalam kaitan ini, islam memberikan dasar dan prinsip yang mengatur dengan baik apa yang dilakukan manusia dalam kehidupan sosialnya. Salah satu aspek terpenting disini yaitu muamalah (Harun, 2017). Aspek muamalah ini merupakan dasar dalam membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya (Erlan, 2022).

Salah satu usaha untuk mencapai aspek muamalah yaitu dengan cara melakukan perdagangan, perdagangan merupakan kegiatan muamalah yang sudah melekat pada kehidupan bermasyarakat dari zaman dahulu sampai masa kini. Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara jual beli. Jual beli menurut KBBI yaitu persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual, Jual beli (*al ba'i*) sesuai syariah, yaitu memperdagangkan barang dengan harta untuk diklaim dan diberikan (Kurniawan, 2019). Produksi, distribusi dan konsumsi adalah bagian dari rangkaian kegiatan moneter. Dari rangkaian ini, produksi merupakan tahap awal dari segala jenis kegiatan. Jalannya rangkaian ini tentu harus dalam sistem syariah, karena Islam telah mengaturnya sebagai suatu perbuatan yang mempunyai standar dan moral. Namun sekali lagi, tidak semua produsen bertindak secara moral (Maghfiroh, 2020). Pada umumnya kegiatan jual beli terjadi pada sejumlah pertokoan bahkan pasar, pasar sepanjang ini telah menyatu serta mempunyai tempat yang sangat berarti dalam kehidupan warga, pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual serta pembeli namun pula selaku wadah buat berhubungan sosial, warga sangat bergantung dengan adanya pasar (Ariani, 2021).

Perilaku konsumen saat ini berubah seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, yaitu internet. Tidak hanya digunakan untuk korespondensi, internet dapat dimanfaatkan oleh para investor guna keperluan bisnis, dengan alasan bahwa internet itu sederhana dan masuk akal serta layak dan produktif. Kemudahan penggunaan internet mengakibatkan orang-orang melakukan jual beli melalui *e-commerce* (Sulasih, 2022).

Seiring dengan kemudahan penggunaan internet, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas di pasar senen dengan melakukan penjualan tidak hanya melalui offline atau dipasar saja melainkan melakukan penjualan di e-commerce juga, e-commerce merupakan salah satu komponen bisnis elektronik yang menitikberatkan pada transaksi berbasis individu dengan memanfaatkan internet (computerized network-based technology), sebagai sarana memperdagangkan jasa dan produk secara langsung kepada konsumen (Zhafirah, 2022).

Kota Jakarta Pusat telah menjadi poros perekonomian di sebagian wilayah Jakarta, memiliki keuntungan dalam menunjang sektor pertumbuhan ekonomi melalui usaha pakaian dan kebutuhan hidup lainnya. Kota Jakarta memiliki setidaknya 9 pusat perbelanjaan pakaian bekas, antara lain Pasar Baru, Vintage Vibes, Blok M Square, Taman Puring, Pasar Santa, Jatayu, Fly Over Pasar Kebayoran Lama, Tarigan, dan Pasar Senen. Pasar Senen merupakan salah satu dari banyaknya pasar lainnya yang menjual pakaian bekas. Terbentuknya Pasar Senen dimulai tahun 1735. Yustinus Vinck, adalah tuan tanah keturunan Belanda, yang mendirikan Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang di Batavia pada tahun itu. Saat itu, pedagang Tionghoa menguasai Pasar Senen dan hanya berbisnis pada hari Senin. Banyak orang pada saat itu menyebut pasar ini dengan sebutan pasar “snees”, istilah Belanda untuk penduduk Tionghoa. Hingga akhirnya pasar ini sering disebut dengan Pasar Senen dikarenakan ramai hanya pada hari senin saja (Arbi, 2022). Pasar Senen ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, hal tersebut dikarenakan pasar Senen merupakan pasar yang cukup berbeda dengan pasar pada umumnya. Pada gedung tiga lantai tiga pasar Senen ini menjual berbagai pakaian bekas impor dari negeri tetangga. Pasar Senen beroperasi secara konsisten pada pukul 06.00 hingga 18.00. Pakaian bekas ini diperoleh tidak dari satu pedagang melainkan terdapat banyak pihak yang menjadi. Umumnya penjual di Pasar Senen ini mengimpor dari negara Jepang, Korea dan China. Pada saat pandemi pakaian bekas susah diperoleh akibat adanya pelaksanaan kebijakan pemberlakuan *Lockdown*. Belakangan ini, pakaian bekas semakin mudah didapat serta penyebaran pakaian bekas sudah kembali normal. Pedagang pakaian bekas mengetahui bahwasannya pakaian tersebut adalah produk susupan dan tidak mendapat izin dari pemerintah. Pakaian bekas yang masuk tidak hanya baju saja tetapi ada pula kaos kaki, celana

dan juga topi. Pedagang pada Pasar Senen di blok III ini diklasifikasi berdasarkan jenis dagangan mereka, seperti pedagang yang hanya menjual pakaian perempuan, pedagang yang menjual *hoodie*, pedagang yang menjual celana, pedagang yang menjual rok serta pedagang yang hanya menjual pakaian laki-laki.

Islam melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Tetapi Islam memberikan suatu batasan hal apa saja yang halal dan haram dilakukan yang dinamakan dengan etika. Aktivitas dalam dunia perdagangan juga dikenal adanya konsep moral atau konsep etika bisnis. Para pedagang harus menerapkan konsep moral ke semua ruang lingkup perdagangannya. Akan tetapi, di lapangan banyak ditemukan perubahan etika dalam berbisnis seperti perdagangan yang masih mengadopsi sistem riba, gharar, mencurangi timbangan atau takaran, tadlis, ihtikar dan perbuatan batil lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, kejujuran dan masalah lainnya. Perubahan nilai etika tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam kegiatan bisnis (Umur, 2020). Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi, etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis dalam islam memiliki kriteria sebagai berikut :

1. *Khuluq* yaitu mengetahui tata aturan perdagangan
2. *Khayr* yaitu harus mengetahui kebaikan yang terdapat dalam berdagang.
3. *Adl* yaitu adil dalam berdagang
4. *Haqq* yaitu kebenaran berdagang contohnya penjual pakaian harus mengakui kebenaran bahwa yang dijual adalah pakaian yang tidak ada cacatnya serta masih layak pakai.
5. *Taqwa* yaitu takwa dalam berdagang, jangan berbuat curang dalam menjalani jual beli barang yang bertujuan *falah* (Astuti, 2020).

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pedagang di pasar senen terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan etika bisnis islam dalam kegiatannya, contohnya masih banyak pedagang yang melanggar peraturan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas, yang mana bunyi peraturan tersebut sebagai berikut :

“ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa pengirim barang wajib mengimpor barang dalam keadaan baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Pembatasan Impor pakaian bekas” (Firdaus, 2021). Selain itu beberapa pedagang di pasar senen masih belum menerapkan kriteria *Haqq* yang mana mereka masih saja menutupi letak kecacatan pada pakaian yang mereka jual. Etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-qur’an. Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan, dan unsur ketidakadilan (Rengga, 2021). Orang yang melakukan kecurangan memang mendapatkan sedikit keuntungan akan tetapi pertanggung jawaban di akhirat yang besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti mengenai perilaku pedagang pakaian bekas di Pasar Senen yang berada pada wilayah Jakarta Pusat jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah atas penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Perilaku Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Senen?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senen?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas maka dapat di susun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perilaku Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Senen
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Senen.

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat jangka panjang untuk mengembangkan teori pembelajaran lebih lanjut. Sementara itu, manfaat praktis secara langsung mempengaruhi sistem pembelajaran di kerangka pembelajaran. Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini

a. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan analisis perilaku pedagang baju bekas ditinjau berdasarkan etika bisnis islam dan juga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan terkait perilaku pedagang pakaian bekas berdasarkan etika bisnis islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori tentang perilaku pedagang pakaian bekas ditinjau berdasarkan etika bisnis islam bagi yang ingin melanjutkan.

c. Bagi Pedagang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak pedagang dalam berperilaku agar lebih sesuai dengan etika bisnis islam.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab untuk memudahkan penulisan, maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 bab. Permasalahan yang dijabarkan dalam beberapa sub bab menjadi fokus dari setiap bab. Dalam penulisan skripsi, penulis merangkumnya sebagai berikut agar dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan antara lain yaitu:

BAB I ini berisikan pendahuluan dijelaskan mengenai garis besar gambaran umum dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pada bab ini memuat mengenai, pengertian perilaku, pengertian perdagangan, pengertian pakaian bekas, pengertian etika bisnis islam

BAB III ini berisikan metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data dan teknis

analisis data dengan mendeskripsikan tentang hasil penelitian yang memaparkan tentang gambaran umum pasar Senen dan perilaku pedagang.

BAB IV ini membahas hasil penelitian dan pembahasan serta menjelaskan analisis data berdasarkan landasan teori bab II tentang perdagangan yang berkaitan dengan perilaku pedagang dan penetapan harga pedagang pakaian di pasar Senen yang ditinjau menurut etika bisnis islam.

BAB V ini akan dijelaskan mengenai penutup yang mencakup tentang dua hal, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian. kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan suatu kejadian nyata yang dapat dideteksi oleh persepsi indra manusia (Saleh, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku mengacu pada reaksi atau tanggapan individu yang terjadi dalam sikap atau gerakan, dan tidak terbatas pada tubuh atau ucapan (Muzaiyin, 2018). Sikap ialah hasil dari beberapa pengalaman dan hubungan manusia dengan lingkungan yang berdampak pada persepsi, perilaku dari beberapadan tindakan (Ariyani, 2021). Menurut psikolog Skinner (1938), menjelaskan bahwa perilaku seseorang reaksi terhadap pengalaman dan rangsangan dari dunia luar. Karena untuk proses ini terjadi akibat adanya proses stimulus eksternal terhadap organisme. Pengertian Istilah “perilaku” digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau tingkah laku manusia yang mempunyai bentuk tertentu seperti jalan,bersepeda,menangis,tertawa, dan seterusnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku manusia sangat terspesialisasi aktivitas kegiatan, termasuk mengendarai sepeda, berjalan, menangis, tertawa, bekerja, memasak, membaca, dan lain-lain

Perilaku mengacu pada tindakan dan aktivitas yang dapat diamati dan dapat dirasakan oleh indra manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tingkah laku sebagai cara seseorang menyikapi atau bereaksi terhadap tindakan atau sikap, tidak hanya meliputi kata-kata atau bahasa tubuh saja. Sikap dibentuk oleh pengetahuan, perilaku, dan tindakan. Pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya membentuk perspektif. Skinner

(1938), seorang psikolog, mendefinisikan perilaku sebagai respon atau reaksi individu terhadap rangsangan dan insentif dari luar. Perilaku ini merupakan akibat dari suatu rangsangan yang diperlihatkan kepada suatu organisme hidup, yang kemudian memberikan tanggapan terhadapnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003), perilaku manusia mencakup seluruh aktivitas dan tindakan manusia yang dapat diamati, baik yang dapat dilihat secara langsung oleh orang lain atau tidak.

Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian:

- a. Perilaku tertutup mengacu pada modifikasi cara seseorang merespons suatu rangsangan. Perubahan morfologi wujud individu sebagai reaksi terhadap suatu rangsangan. Respons terkadang berkisar pada kesan subjektif, emosi, atau kejadian yang mungkin tidak mudah dipahami oleh orang lain.
- b. Perilaku terbuka mengacu pada respons seseorang terhadap suatu rangsangan berupa ucapan yang kuat atau eksplisit. Reaksi terhadap stimulus kini diwujudkan dalam bentuk latihan atau tindakan

2. Jenis Perilaku

- a. Perilaku Refleksif

Refleksi Perilaku belajar adalah belajar reflektif yang terjadi secara alami sebagai respons terhadap masukan yang diberikan tentang sifat manusia. proses ini terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihentikan.

- b. Perilaku Non-Refleksif

Jenis perilaku yang dikendalikan oleh otak. Perilaku ini adalah perilaku dominan dalam kehidupan pribadi manusia, perilaku ini dapat dikendalikan, maka perilaku ini memiliki kemampuan berubah-ubah sejalan dengan berputarnya waktu (Notoatmodjo, 2003).

3. Perilaku pedagang

Manusia termasuk makhluk yang tunduk terhadap hukum moral yang berlangsung bagi seluruh masyarakat, tergolong moralitas ekonomi. Setiap orang, termasuk perilaku ekonomi harus mematuhi standar moral yang dijunjung masyarakat umum (Nasrudin, 2023). Semua tindakan yang dilakukan oleh pedagang dikenal sebagai perilaku pedagang., seperti berlari, melompat, terjatuh, bekerja, dan sebagainya. Perilaku pedagang lainnya mengacu pada

tindakan pedagang yang terlibat dalam penjualan, perdagangan, dan pertukaran barang dengan imbalan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang mencakup berbagai faktor, seperti metode perdagangan dan teknik khusus yang digunakan dalam perdagangan (Muzaiyin, 2018).

Perilaku pedagang dipengaruhi oleh faktor antara lain:

a. Takaran Timbangan

Ukuran skala adalah parameter konstan yang digunakan secara konsisten dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sangat penting bagi semua individu untuk mematuhi peraturan tentang penyempurnaan pengukuran dan timbangan.

b. Kualitas barang/produk

Mutu suatu barang ditentukan oleh standar atau derajat keunggulan barang tersebut. Kualitas produk mengacu pada kuantitas sifat atau karakteristik yang dinyatakan dalam suatu produk dan digunakan untuk meringankan kekhawatiran klien. Memastikan kualitas barang sangat penting bagi pedagang untuk memastikan produk mereka dapat bersaing secara efektif di pasar dan memenuhi permintaan dan preferensi pelanggan. Kualitas produk mengacu pada kuantitas sifat atau karakteristik yang dinilai pada suatu barang dan digunakan untuk meringankan kekhawatiran klien.

c. Pembukuan Transaksi

Pembukuan transaksi merupakan prosedur pendataan yang tertib guna mengumpulkan informasi serta data finansial seperti harga barang atau jasa yang dibeli dan diberikan, serta harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Sebagai seorang pedagang, Sangat penting untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang Anda lakukan. Informasi ini dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi dan neraca.

B. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan berasal dari zaman prasejarah, ketika manusia mulai tukar menukar barang dan jasa satu sama lain, namun pada saat itu uang belum tercipta. Sejarah dimulai sekitar kurang lebih 150.000 tahun yang lalu (Border, 2016). Perdagangan yaitu salah satu yang paling banyak aspek penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Indikator tingkat kemajuan tingkat

sosial suatu negara sekaligus barometer perekonomian pada suatu negara adalah aktivitas perdagangan negara tersebut. Dengan demikian perdagangan dapat dianggap sebagai sumber kehidupan dari perekonomian suatu negara. Selain itu, bangsa ini juga mempunyai kemampuan untuk membina hubungan baik dengan negara lain. Interaksi perdagangan dan politik saling terkait erat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan adalah segala tindakan yang berkaitan dengan perpindahan barang dan jasa di dalam suatu negara, dengan tujuan untuk menggantikan atau meminimalkan hilangnya barang dan/atau jasa, serta mengurangi batas-batas geografis.

Bambang Utoyo menjelaskan, perdagangan merupakan sarana perpindahan barang dan jasa antar lokasi yang berbeda. Aktivitas sosial tersebut muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya (Sendari, 2023) Menurut Mayana perdagangan merupakan salah satu bidang usaha yang menunjang dan memperluas kegiatan perekonomian masyarakat luas (Damayanty, 2019). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan yaitu membeli atau memperoleh suatu produk untuk dijual kembali dengan tujuan memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 ada delapan jenis sarana perdagangan diantaranya :

a. Pasar Rakyat

Tempat usaha ini dapat berbentuk kios atau tenda dan dimiliki atau dikelola oleh usaha mikro, kecil, atau menengah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, atau badan usaha negara atau daerah. Tawar-menawar mengacu pada tindakan menukarkan sesuatu dengan nilai moneter.

b. Pusat Perbelanjaan

Wilayah tertentu yang mencakup satu atau lebih struktur vertikal dan horizontal yang dibeli, disewa maupun yang dikendalikan sendiri untuk menjalankan aktivitas perdagangan barang.

c. Toko Swalayan

Toko swalayan ini memiliki metode pelayanan yang mandiri serta menjual berbagai macam barang secara ecer.

d. Gedung

Gedung adalah toko grosir yang berbentuk perkulakan. Ruangannya tersebut tidak terlalu besar dan terbuka sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sebaliknya, dipakai untuk menyimpan barang yang akan dipakai untuk bisnis dan bukan untuk keperluan pribadi.

e. Perkulakan

Pedagang retail baik biasa ataupun modern, seringkali menawarkan harga yang umumnya lebih terjangkau.

f. Pasar Lelang Komoditas

Pasar fisik memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi dengan barang melalui sistem lelang dan izin barang.

g. Pasar Berjangka Komoditi

Metode atau aturan untuk membeli dan menjual komoditas berjangka, kontrak syariah serta kontrak derivatif yang lain.

h. Sarana Perdagangan Lainnya

Mereka dapat berfungsi sebagai pusat transaksi dan penyimpanan barang-barang yang telah berkembang sepanjang waktu seperti pusat pertanian, pusat distribusi regional, pusat distribusi provinsi, atau fasilitas perdagangan lainnya (Damayanty, 2019).

2. Pengertian Pedagang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pedagang sebagai orang yang pekerjaannya melakukan perdagangan (Muda, 2006). Selain itu, pedagang ialah orang yang menjual barang yang tidak diproduksi sendiri guna mendapatkan keuntungan. Tujuan profit adalah hasil akhir yang diinginkan oleh seorang pedagang (Muzaiyin, 2018). Selanjutnya, dalam istilah ekonomi pedagang diartikan sebagai usaha yang menyediakan jasa keuangan. Tujuannya agar para pelaku usaha dapat menggunakannya serta dapat menerima transaksi pembayaran yang aman.

Sementara itu pedagang dibagi menjadi dua macam :

A. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh

1. Pedagang profesional

Pedagang jenis ini adalah pedagang yang melakukan kegiatan berdagang dimana keuntungan merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga.

2. Pedagang semi profesional

Pedagang ini adalah orang yang memahami kegiatan perdagangan guna mendapatkan keuangan. Namun, pendapatan dari usaha tersebut bukanlah sumber utama perekonomian keluarganya, melainkan sebagai sumber tambahan.

3. Pedagang semu

Ialah orang yang melakukan kegiatan perdagangan yang didasari pada *passion* atau minatnya guna mengisi waktu kosong. Pada umumnya pedagang tersebut tidak perlu mengharapkan pendapatan pada aktivitas ini.

B. Berdasarkan sasaran konsumen

1. Pedagang menengah, agen, atau grosir

Pedagang grosir adalah pedagang yang memperoleh barang dari pemasok atau perantara. perusahaannya saat ini memiliki wilayah distribusi yang lebih kecil dari wilayah distributornya.

2. Pedagang eceran atau pengecer

Pedagang ini menjual produk secara satuan atau eceran. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh pedagang eceran akan lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang grosir (Yogama, 2022).

3. Dasar Hukum Berdagang

Islam ialah agama yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, maka dari itu Islam menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai kesuksesan duniawi dan akhirat. Ekonomi adalah salah satu elemen Islam yang diatur. Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh manusia (Sutrisni). Menurut Ferdinand (2021), perdagangan mempunyai

kedudukan yang tinggi dalam Islam, dan sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah kegiatan utama.

Para ahli fiqih menganggap prinsip dasar perdagangan adalah mubah, artinya halal. Meski demikian, Imam Asy-Syatibi (w. 790 H), ulama fiqih Maliki, berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, peraturan ini bisa dianggap wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan gambaran tentang fenomena ikhtikar yang menyebabkan kenaikan harga dan penurunan stok. Misalnya saja dalam praktik ikhtikar, dimana barang mengalami penurunan dan harga mengalami kenaikan. Jika mendapati seseorang melakukan ikhtikar dan turut menyebabkan kenaikan harga suatu barang, maka pemerintah dapat mewajibkan penjual untuk menjual barang tersebut sesuai harga sebelum harganya naik (Haroen, 2007).

Selain itu, halalnya perdagangan disebutkan dalam HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim, di mana Rafi' bin Khadij berkata, "Pernah bertanya (kepada Rasulullah), Wahai Rasulullah, Penghasilan apakah yang paling baik?" dan Rasulullah menjawab, "Setiap bisnis yang baik dan hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri." (Ferdinand, Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer, 2021).

Kehalalan dalam berdagang juga sudah tertulis dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...

Terdapat pula dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam islam allah sudah mengatur adab yang harus ditaati dalam berniaga dimana ketika waktu beribadah kita harus menghentikan aktifitas kita untuk menunaikan ibadah, sebagaimana yang sudah tertulis pada surat Al-Jumah ayat 11 yang berbunyi :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَّوْا بِانْفِصَافٍ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ

خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya : Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.

C. Impor

Impor ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang atau jasa yang dibeli di satu negara dan dibuat di negara lain. Impor, menurut UUD Negara Republik Indonesia, adalah salah satu komponen utama perdagangan internasional. Impor menurut definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah barang atau jasa yang diperoleh dari negara atau daerah pabean lain dan dimaksudkan untuk didistribusikan dalam negara atau wilayah dengan pergerakan tidak terbatas. Selain itu, impor mencakup barang-barang asing seperti asuransi, transportasi, dan tenaga kerja asing (Shaïd, 2022).

Negara-negara mungkin mengimpor barang atau jasa yang tidak bisa dibuat oleh industri nasional mereka dengan harga yang sama atau lebih murah. Selain itu, suatu negara dapat mengimpor bahan baku mentah atau komoditas yang tidak dapat diperoleh di negaranya sendiri. contohnya, banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan atau tidak dapat memproduksinya di negaranya sendiri. Harga barang impor sering dipengaruhi oleh jadwal tarif dan perjanjian perdagangan bebas. Nilai impor ini bergantung pada tingkat pendapatan nasional negara tersebut, jika pendapatan nasional lebih tinggi, produksi barang di negeri lebih rendah, sedangkan impor lebih tinggi karena banyaknya bocoran pada pendapatan nasional (Hodijah, 2021).

1. Kebijakan Importir

Indonesia wajib menaati perjanjian dan peraturan perdagangan internasional dalam kapasitasnya sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara bertanggung jawab menetapkan kriteria mendasar kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral negara (K3LM).

Kebijakan impor adalah peraturan perdagangan yang dirancang untuk menjaga kepentingan negara dengan memitigasi potensi dampak negatif dari impor barang dari luar negeri.

Dasar dari kebijakan impor adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 07 Tahun 1994, yang mengesahkan persetujuan untuk membangun Organisasi Perdagangan Dunia dan menetapkan standar yang harus diikuti oleh seluruh anggota WTO
- b. Perangkat hukum mengenai peraturan pemerintah, keputusan presiden ataupun keputusan menteri perdagangan yang umumnya :
 - 1) Menyokong terbentuknya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi
 - 2) Meningkatkan ketentuan WTO
 - 3) Mengatur impor yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
 - 4) Mendorong pengembangan IPTEK (Syarweni, 2016)

Kebijakan perdagangan impor yang dijalankan oleh negara kita yang tujuannya menjaga kepentingan bangsa dari masuknya barang impor, maka dari itu kegiatan perdagangan impor diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri. Dengan demikian perdagangan impor diarahkan pada stabilitas penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang guna menunjang perkembangan produksi dalam negeri (Syarweni, 2016)

a. Barang yang di atur tata niaga impornya

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan beberapa kategori barang, termasuk kategori tata niaga impor, yang hanya dapat diimpor oleh importir tertentu, diantaranya ialah:

- 1) Importir Terdaftar
- 2) Importir Produsen
- 3) Produsen Importir
- 4) Agen tunggal yang menjadi importir
- 5) Importir yang ditunjuk

Bank devisa tidak dapat membuka *Letter of Credit* impor atau menyelesaikan transaksi impor yang diminta oleh pelanggan sebelum memenuhi ketentuan tata niaga barang impor yang berhubungan.

Terdapat beberapa contoh barang yang diatur tata niaga Impor-nya yaitu :

- 1) Tekstil dan produk tekstil yang dibuat dengan batik/bermotif batik
 - 2) Garam Yodisasi
 - 3) Cangkul
 - 4) Aneka rempah (ahsjar, 2002).
- a. Terdapat beberapa jenis import diantaranya yaitu :
- 1) Impor untuk dipakai
Aktivitas memasukan jasa dan barang ke dalam kawasan Indonesia yang bertujuanguna dibeli, dipunyai serta digunakan oleh warga negara Indonesia.
 - 2) Impor sementara
Tindakan mengeluarkan barang atau jasa ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan untuk diekspor kembali ke luar negeri dalam jangka waktu tiga tahun.
 - 3) Impor angkut lanjut atau terus

Mengangkut barang secara utuh dari satu kantor ke kantor lain dengan menggunakan moda transportasi tanpa perlu dilakukan pembongkaran.

- 4) Impor untuk ditimbun.
- 5) Langkah awal dalam pengangkutan produk adalah dengan memindahkan produk dari satu kantor ke kantor lain sebagai persiapan pembongkaran
- 6) Impor untuk re-ekspor

Transshipment mengacu pada proses pemindahan produk di dalam daerah pabean dengan tujuan untuk diekspor ke negara lain. Jika barang tidak memenuhi persyaratan seperti kotor, berkarat, atau tidak memenuhi standar teknis, dan jika ada revisi peraturan, maka dilakukan tindakan tersebut (Shaid, 2022).

D. Pakaian Bekas

Persepsi dan kebiasaan masyarakat mendorong orang untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur oleh merek internasional. Secara khusus, individu yang termasuk dalam kelas menengah mempunyai keyakinan bahwa penggunaan merek internasional tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga meningkatkan status sosial mereka. Hal ini memungkinkan pedagang lain untuk menawarkan pakaian berkualitas tinggi dari merek internasional dengan harga bersaing (Diana, 2019). Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian ialah kain dan bahan serat yang di gunakan sebagai penutup tubuh atau lapisan pelindung tubuh atau benda yang dikenakan. Sedangkan bekas adalah sudah pernah dipakai. Berdasarkan uraian diatas pakaian bekas adalah barang penutup bagian tubuh yang sudah pernah digunakan atau dipakai.

Pakaian bekas adalah baju yang tersisa dari penjualan pabrik atau ritel yang telah lama terkumpul di gudang dan juga dari sisa pakaian orang yang tidak digunakan lagi, kemudian dijual kembali oleh pihak tertentu. Di Indonesia, pembeli terbesar pakaian bekas adalah anak muda. Pemasukan pakaian bekas dilarang sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang mengubah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Kebijakan ini berkaitan dengan larangan impor barang dan produk tertentu (Kementerian Perdagangan, 2023)

BBC melaporkan bahwa penyebab diterbitkannya statement mengenai pelarangan impor pakaian bekas, karena berlandaskan hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan di Balai Pengujian Mutu Barang (PMB), pakaian bekas impor yang teridentifikasi mengandung jamur kapang. Menurut ke Pakar Kesehatan Masyarakat, jamur dapat terjadi karena pakaian bekas ini disimpan dengan rentan waktu lama di daerah dengan tingkat kelembaban yang ekstrim. Pakaian ini sebelum diimpor, rata-rata menghabiskan waktu yang tidak sebentar di gudang lembab serta bibit jamur menunggu untuk tumbuh .

Karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit, kontaminasi jamur kapang ini dapat menyebabkan gatal-gatal, reaksi alergi, efek beracun, iritasi, dan infeksi. Spora jamur adalah jenis yang paling umum dan dapat menyebabkan pneumokoniosis, suatu kelainan di mana debu menumpuk di paru-paru, yang menyebabkan reaksi jaringan dan menyebabkan sesak. (Fatah, 2023).

Pemerintah republik Indonesia melarang impor pakaian bekas untuk menjaga kepentingan negeri dengan maksud :

1. Guna menjaga keamanan bangsa termasuk sosial, budaya serta moral masyarakat.
2. Guna menjaga kekayaan intelektual
3. Guna menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan hidup (Sukma, 2022)

Terdapat beberapa ciri dari pakaian bekas yang sering ditemui di beberapa tempat *thrift* diantaranya :

1. Pakaian berbau tidak sedap, karena biasanya pedagang membeli pakaian dengan bal-bal an sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap
2. Memiliki corak yang beragam
3. Terdapat cacat mulai dari sobek di bagian tertentu atau terdapat noda di pakaian

Pakaian bekas impor sampai saat ini masih digandrungi karena sebagian orang beranggapan jika pakaian bekas impor adalah pakaian yang sangat trendy dan juga menarik, kebanyakan pakaian bekas impor ini menjual pakaian bergaya vintage atau retro yang mana model pakaian tersebut saat ini tengah digemari oleh beberapa kalangan terutama kalangan remaja. Dengan semakin meningkatnya trend pakaian bekas ini membuat banyak orang terutama kalangan remaja dan orang tua yang masih mengikuti zaman ini berminat untuk membuka usaha *thrift*.

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika, juga dikenal sebagai *ethos*, berasal dari bahasa Yunani Kuno. Istilah ini mencakup banyak arti, kebiasaan, adat istiadat, dan moral. Dalam konteks ini, istilah “jamak” (*ta etha*) merujuk pada praktik-praktik adat yang bersifat konvensional. Pengertian Etika yang didirikan oleh filsuf ternama Yunani Aristoteles (384-322 SM) bertujuan untuk mencapai pemenuhan moral (Kristantanti, 2020). Etika melibatkan implementasi praktis dari cita-cita moral. Selain itu, etika mengacu pada realitas keberadaan.

Terdapat beberapa pengertian etika menurut para ahli :

Dalam bisnis Islam, ada tiga kategori pertimbangan etis, menurut K. Bertens. Pertama, etika didefinisikan sebagai norma moral dan nilai numerik. Kedua, dalam etika bisnis Islam, etika terdiri dari kode etik dan nilai moral. K. Bertens mengatakan etika adalah pengetahuan mengenai baik dan buruk.

2. Pengertian Bisnis

Secara etimologis, istilah “bisnis” berasal dari kata “*busy*” yang berarti sibuk. Dalam konteks ini, “sibuk” adalah istilah yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas pekerjaan yang menghasilkan keuntungan finansial, seperti manufaktur (produksi), penjualan (distribusi), pembelian (konsumsi), dan investasi. Secara etimologis, bisnis mengacu pada aktivitas di mana individu atau kolektif melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial (Kristantanti, 2020).

Bisnis memiliki tiga penerapan berbeda, bergantung pada luasnya:

- a. Badan usaha adalah suatu badan hukum atau badan hukum.
- b. berkaitan dengan masalah teknis.
- c. berkaitan dengan ilmu ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Ungkapan *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *ishtara* dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kegiatan komersial. Menurut pengetahuan terdahulu, istilah ini berasal dari kata Arab “*tijaraha*” yang artinya berdagang, atau “*At Tijaratun wal mutajar*” yang berarti perdagangan dan perniagaan. Etika bisnis Islam mengacu pada upaya kolaboratif individu untuk memproduksi dan memperdagangkan

komoditas atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memenuhi tuntutan masyarakat. (Azis, 2021).

3. Pengertian Islam

Islam adalah agama ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman bagi hubungan individu dengan Allah, diri sendiri, dan manusia lainnya. Menurut Al-Qur'an, Allah mengungkapkan kepuasan dengan aspek tertentu dari iman ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19:

بَيْنَهُمْ ۖ بَعِيًّا الْعِلْمُ جَاءَهُمْ مَا بَعْدَ مِنْهُ إِلَّا الْكُتُبُ أُوتُوا الَّذِينَ اٰخْتَلَفَ وَمَا الْاِسْلَامُ ۗ اللهُ عِنْدَ الدِّينِ اِنَّ
 ﴿١٩﴾ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَاِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

artinya “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam*”

Ayat ini menunjukkan posisi Islam sebagai agama yang diberikan Allah kepada manusia

4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan disengaja dalam memahami prinsip-prinsip moral yang mengatur sikap, khususnya yang berkaitan dengan produk, layanan, dan pemangku kepentingan, untuk menentukan apa yang benar atau salah. Etika bisnis Islam adalah kerangka moral yang menerapkan prinsip-prinsip moralitas pada institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan praktik komersial. Kajian mendalam terhadap etika bisnis Islam, termasuk dampaknya di dunia usaha, sangatlah penting (Azis, 2021). Etika bisnis Islam, bila diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur apa yang diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram), mencakup serangkaian praktik bisnis etis yang dikenal sebagai *akhlaq al islam iyah*. Selain itu, etika dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip moral yang berkaitan dengan kode etik. (Purwanto, 2020). Etika bisnis Islam sebagaimana dijelaskan oleh Madjid Fachri adalah penjelasan rasional tentang hakikat dan landasan tindakan dan keputusan yang tepat. Hal ini juga mencakup konsep-konsep yang digunakan untuk menilai moralitas tindakan dan keputusan, serta identifikasi arahan yang diperbolehkan dan dilarang (Azis, 2021)

Karena itu etika bisnis islam mempunyai landasan yang diyakini sebagai upaya manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Tujuan bisnis dalam

Islam bukanlah untuk menghasilkan banyak uang dan memiliki kehidupan yang baik untuk diri sendiri, melainkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT .

Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar keberhasilan bisnisan antara lain ekonomi, integritas, keadilan dan nilai baik. Melalui penerapan aplikasi prinsip ini akan menguntungkan penjual dan pembeli.

Dalam muamalah ekonomi, Islam menganjurkan untuk menerapkan nilai-nilai dan etika sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk bersikap jujur

Seluruh umat Islam harus menerapkan mentalitas ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahkan dalam urusan ekonomi. Nabi melakukan perdagangan dengan penuh integritas, sehingga beliau mendapat gelar "*al-amin*", yang menunjukkan kejujurannya yang tak tergoyahkan. Akibat pola pikir ini, produknya memperoleh popularitas dan pengakuan yang signifikan di kalangan masyarakat.

b. Kewajiban bersikap amanah

Amanah adalah perilaku yang diberikan kepada orang lain untuk meningkatkan kepercayaan mereka pada tindakan mereka. Amanah sangat penting dalam perdagangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penjual dan pembeli mencapai keharmonisan. Ketika mereka memiliki kepercayaan satu sama lain, mereka akan merasa aman dan nyaman saat bertransaksi..

Seperti pada surat al-Mu'minun ayat 8, yang berbunyi:

رُغْوَنَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمْنَتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

yang artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

c. Menjauhi Penipuan

Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh Rasulullah, dengan aspek terpentingnya adalah menjauhi penipuan. Misalnya jika pembeli tidak

memahami harga suatu produk, seorang penjual akan menjualnya kepada pembeli dengan harga lebih tinggi atau memberikan informasi kualitas produk yang tidak valid.

d. Menghindari *Najasy*

Tindakan menyajikan barang dengan tujuan mendapatkan tawaran yang lebih tinggi dari orang lain disebut *najasy*. Agama melarang perilaku seperti itu. Pada saat barang dilelang, terjadilah proses jual beli. Nabi Muhammad sangat tidak menyetujui tindakan tersebut bahkan melarangnya. Nabi Muhammad (saw) menyatakan:

“Janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najasy (menawar harga lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain), saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah satu dari kalian menjual barang di atas jual beli orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi orang lain, dan mereka tidak boleh menzalimi, melantarkannya, berdusta, atau meremehkannya. Taqwa ada di sini. Beliau menunjuk kedadanya tiga kali”

e. *Qana'ah* dan Menjauhi Keserakahan

Rasulullah menentang keras keserakahan dan memerintahkan pengikutnya untuk melakukan *qana'ah* (sahaja atau merasa puas dengan yang ada). Tujuannya agar pada pedagang selalu merasa puas dengan hasil apa pun yang telah diraihinya hari itu , dan siap bekerja lebih keras keesokan (Muzaiyin, 2018).

5. Nilai Etika Bisnis

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, etika bisnis mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu ketika melakukan bisnis atau perdagangan. Beberapa nilai tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam

Nilai-Nilai	Sumber Al-Quran
Kebenaran	QS. Al-Maidah: 119
Kejujuran	QS. Al-Baqarah: 177
Nasihat	QS. Al-Shura: 38; Ali 'Imran:

	159
Menepati janji	QS. Al-Saff : 2-3
Keadilan	QS. Al-Nahl: 90; Hud: 85; Al-Isra': 35; Al-Rahman: 8-9
Kepercayaan	QS. Al-Nahl: 90; Al-Baqarah: 283
Sabar	QS. Al-Furqan: 63; Ali 'Imran: 134; Al-Baqarah: 153; AlMuzammil: 10
Rendah Hati	QS. Al-Shu'ara: 215; Hud: 23
Kedermawanan	QS. Al-Ahzab: 35; Al-Hadid: 18
Harga Diri	QS. Al-Furqan: 72; Al-Baqarah: 188
Keramahan	QS. Al-Hujurat: 10, 13

Sumber : Khairil Umuri dan Azharsyah Ibrahim

Adapun arti serta tafsiran terhadap ayat Al-Qur'an diatas sebagai berikut:

1. Nilai dalam kebenaran

فِيهَا خُلْدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّتٍ هُمْ صَادِقُهُمُ الصَّادِقِينَ يَنْفَعُ يَوْمَ هَذَا اللَّهُ قَالَ
 الْعَظِيمِ ﴿١١٩﴾ الْفَوْزُ ذَلِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ أَبَدًا

Artinya : Allah berfirman, "Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung." Al-Maidah ayat 119

Ayat ini menjelaskan, Allah berfirman bahwa keimanannya serta kejujuran perbuatan dan ucapannya akan bermanfaat bagi orang yang selalu berbuat adil pada hari menyerah. Mereka mendapat manfaat dari dua sumber kenikmatan: surga kenikmatan, yang memberikan banyak manfaat jasmani dan ridha allah, kenikmatan yang memberikan stabilitas spiritual. Allah melihat segala upaya mereka sebagai ibadah,

dan Dia memberi mereka surga dan rida Ilahi. Mereka akan menerima kedua kenikmatan ini setelah melewati perhitungan amal pada hari Kiamat.

2. Nilai kejujuran

Orang yang bertaqwa memiliki sifat jujur dan benar, hal itu yang membedakan mereka dari orang munafik., sebagaimana dalam firman allah pada surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Orang yang bertakwa memiliki keutamaan integritas dan kebajikan, menunjukkan kebenaran dalam sikap, perkataan, dan perilakunya. Ia secara konsisten melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Para Nabi, dan Hari Pembalasan; bersedekah kepada fakir miskin, membantu fakir miskin, anak yatim, pengemis, musafir, dan pembantu rumah tangga; dan secara teratur melakukan doa. Selain itu, ia secara konsisten memenuhi komitmennya dengan menunjukkan kesabaran dalam keadaan yang penuh tantangan, penyakit, dan perselisihan (Raihanah, 2018)

3. Menepati janji

Menepati komitmen merupakan demonstrasi kuat dari keyakinan seseorang, watak terhormat, pendekatan penuh kasih terhadap orang lain, dan peningkatan kepercayaan dan rasa hormat dalam masyarakat. Demikian pula, tindakan mengingkari janji menandakan kurangnya

kepercayaan, yang menyebabkan meningkatnya rasa ragu dan keinginan untuk melakukan pembalasan di masyarakat.

sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah surat Al-Saff ayat 2-3

تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ لَا مَا تَفُولُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ مَقْتًا كَبِيرٍ تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ لَا مَا تَفُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.

Para ulama Salaf memanfaatkan surat ini sebagai bukti betapa pentingnya menghormati seluruh komitmen. Entah itu komitmen yang bisa berujung pada penalti atau tidak. Menurut Nabi, ada tiga ciri orang munafik: ketidakjujuran dalam berbicara, tidak menepati janji, dan pengkhianatan terhadap amanah. Para ulama Salaf ini mendukung argumen mereka dengan hadis shahih. Kutipan “(Ibnu Katsir, Tafsir Ibn al-Kaṣīr, juz 8, p. 105) (Falahuddin, 2021)” mengacu pada referensi khusus dari buku “Tafsir Ibn al-Kaṣīr” karya Ibnu Katsir, yang terdapat pada juz 8, hal 105.

4. Keadilan

Berperilaku adil dan berusaha menegakkan keadilan demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat, merupakan bagian dari ajaran agama yang bersifat universal. Seluruh masyarakat dengan semua tingkatannya menginginkan agar keadilan itu tegak lurus, tidak condong apalagi berat sebelah. Dengan keadilan tegak lurus di masyarakat, maka diharapkan tidak ada lagi tindakan diskriminatif, tidak ada lagi rasis, dan tidak ada gesekan-gesekan di masyarakat yang dapat memunculkan konflik.

Pentingnya berlaku adil tertuang dalam firman Allah surat Al-Nahl ayat 90:

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مُرُّ اللَّهُ إِنَّ ۞

لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

٩٠ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Menurut Al-Quran, Allah memerintahkan pengikut-Nya untuk berperilaku adil dan tidak memihak dalam hal hak-hak-Nya, dengan menaati-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Dia juga memerintahkan orang lain untuk bertindak adil terhadap hak-Nya dengan beribadah kepada-Nya, memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang diwajibkan kepada-Nya dan kepada sesama makhluk, dan memberi mereka sesuatu yang menunjukkan silaturahmi dan kebaikan yang mereka lakukan. Selain itu, Allah memberikan petunjuk melalui perintah dan larangan tersebut agar Anda mengingat dan mengambil manfaat dari petunjuk-Nya. (Tafsir Al-Muyassar).

6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Lima prinsip etika bisnis Islam yang mempengaruhi pedagang saat berdagang :

a. Prinsip kejujuran

Seorang pedagang harus jujur, terbuka, dan transparan kepada pelanggannya, dan pelanggan akan senang jika pedagang memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, dealer diwajibkan untuk secara konsisten mematuhi prinsip integritas. Nabi Muhammad SAW menjalankan bisnis yang adil dan jujur. Dia melaksanakan tanggung jawabnya dengan tekad yang teguh dan komitmen yang teguh (Aqlis, 2020).

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Dalam bidang ketenagakerjaan dan bisnis, Islam mengamanatkan praktik keadilan, bahkan terhadap individu atau kelompok yang secara pribadi tidak disukai. Hal ini sesuai dengan ayat 8 surat Al-Ma'idah:

إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ سَنَانُ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَامِينَ كُونُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

﴿٨﴾ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam Islam, konsep keadilan mencakup akuntabilitas individu dalam menjunjung tinggi hak orang lain, menjaga lingkungan sosial yang adil, menghormati tatanan alam, dan memenuhi hak Allah dan Rasul-Nya dengan perilaku yang adil. Setiap hak harus diposisikan secara akurat. Jika seseorang tidak mengakui hak-haknya, maka ia rentan terhadap potensi tindakan ketidakadilan. Akibatnya, individu yang bertakwa akan lebih condong pada ketakwaan (Badroen, 2006).

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Ide-ide Islam percaya bahwa lembaga-lembaga ekonomi, termasuk pasar, mempunyai kapasitas untuk memberikan dampak besar terhadap keberadaan ekonomi. Skenario ini dapat terjadi ketika gagasan perdagangan bebas berhasil diterapkan, artinya pasar beroperasi tanpa adanya ekspektasi intervensi dari pihak mana pun, baik pemerintah yang mengatur harga maupun pihak swasta yang melakukan perilaku monopoli. Penting bagi setiap Muslim untuk memahami bahwa dalam situasi apa pun, ia tunduk pada hukum dan prosedur berdasarkan pengetahuan Syariah, yang diturunkan melalui Nabi. Alhasil, timbul keinginan untuk sukses dalam segala usaha, termasuk bisnis (Muklisshotun, 2021).

d. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab bukan hanya sekedar perkataan, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan perilaku. Gagasan tanggung jawab mencontohkan perilaku teliti yang ditunjukkan dengan kualitas barang dagangan yang dijual (Muklisshotun, 2021). Tanggung jawab di sektor korporasi cukup besar. Memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda dalam menjalankan operasi bisnis tidak berarti bahwa semuanya selesai setelah tujuan tercapai atau keuntungan dihasilkan. Pedagang wajib bertanggung jawab atas semua tindakannya sesuai dengan aturan terkait, yang meliputi transaksi, produksi barang, penjualan, dan perjanjian lainnya (Aqlis, 2020).

Konsep akuntabilitas merupakan aspek mendasar dari etika bisnis Islam. Jika seorang pengusaha Muslim menunjukkan perilaku yang tidak etis, ia tidak boleh menghubungkan tindakannya dengan keadaan bisnis atau fakta bahwa orang lain juga terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Dia memikul pertanggungjawaban tertinggi atas tindakannya (Kristatanti, 2020)

e. Ihsan/Prinsip Kebajikan (*Benevolence*)

Ihsan mengacu pada niat, sikap, dan perilaku yang akurat yang penting dalam mengejar atau memperoleh sumber daya pembangunan, serta dalam upaya untuk memperoleh atau membangun keuntungan, atau dalam beribadah seolah-olah langsung melihat Allah (Aqlis, 2020).

7. Fungsi Etika Bisnis Islam

- a. Etika bisnis berpusat pada identifikasi dan pencarian berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis berperan dalam meningkatkan persepsi masyarakat terhadap bisnis, khususnya bisnis Islam, dengan menawarkan pemahaman dan pandangan baru terhadap bisnis melalui nilai-nilai moral dan spiritual. Ide-ide ini kemudian dikonsolidasikan ke dalam kerangka yang dikenal sebagai etika perusahaan.
- c. Etika bisnis Islam dapat secara efektif mengatasi berbagai kesulitan bisnis kontemporer. Untuk mencapai kesuksesan, suatu bisnis harus secara ketat mengikuti prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Erlan, 2022).

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian mereka sendiri.

Judul Penelitian Siti Maratus Solehah (2018) adalah “Perilaku Pedagang Sayur Di Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Kacamata Etika Bisnis Islam”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang sayur di Pasar Bumi Harjo di Lampung Tengah tidak sepenuhnya sejalan dengan standar bisnis Islam. Penelitian ini telah mengidentifikasi adanya aktivitas penipuan yang sedang berlangsung di dalam industri perdagangan sayuran. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif.

Judul Penelitian Rengga Agnes Wijaya (2021) adalah “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Temuan studi ini menunjukkan bahwa perilaku para pedagang di pasar Kamis masih belum memenuhi norma etika bisnis, dengan masih banyaknya praktik penipuan dalam menimbang barang pada saat transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.

Penelitian yang ditulis Marwan Hudawy pada tahun 2020 diberi judul “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang: Tinjauan Etika Bisnis Islam.” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang jagung secara signifikan mengurangi jumlah timbangan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Judul penelitian Trimal Jummarta Erlan (2022) adalah “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah besar pedagang terus mengabaikan standar bisnis Islam dalam bertransaksi. Misalnya, agen tertentu tidak mengungkapkan cacat apa pun pada pakaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan.

Penelitian yang ditulis oleh Wiwik Kristatanti pada tahun 2020 ini diberi judul “Tinjauan Etika Bisnis Islami Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tertentu yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Gawangan menganut etika bisnis Islam, antara lain dengan menggunakan prinsip ikhlas dan jujur, serta penetapan harga dalam batas kewajaran. Namun ada beberapa prinsip yang tidak memenuhi standar etika bisnis. Dalam konteks Islam, masih terdapat ketidakjelasan di kalangan pedagang dalam menyampaikan informasi kepada pembeli. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Maratus Solehah (2018)	Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	Penelitian ini memiliki kemiripan karena menyelidiki perilaku pedagang yang sesuai dengan norma bisnis Islam.	Perbedaan pada penelitian ini memfokuskan meneliti pedagang sayuran di pasar desa bumi harjo
2	Rengga Agnes Wijaya (2021)	Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan	Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti perilaku pedagang berdasarkan perspektif etika bisnis islam	Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat dari subjek yang diteliti yaitu pedagang pasar kamis yang mana pasar tersebut menjual aneka sayur dan sembako

3	Marwan Hudawy (2020)	Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)	Penelitian ini fokus menganalisis perilaku pedagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat dari subjek yang diteliti yaitu pedagang muslim, serta jual beli jagung
4	Trimal Jummarta Erlan (2022)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu	Penelitian ini fokus menganalisis perilaku pedagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.	Penelitian ini secara khusus mengkaji proses jual beli pakaian bekas dengan sistem pemecatan.
5	Wiwik Kristatanti (2020)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun	Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti terhadap tinjauan etika bisnis islam	Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak memfokuskan penelitian kepada perilaku pedagang menurut etika bisnis islam

G. Landasan Teologis

Landasan teologis adalah landasan yang berdasar atas keyakinan, dengan menanamkan nilai-nilai Islam (Fauzi, 2023). Islam adalah agama terbaik. Salah satu kesempurnaan syariat islam yaitu bekerja atau berniaga melalui cara yang tepat serta menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Berniaga adalah beberapa usaha yang dianjurkan Allah untuk dilakukan , karena ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan meneladani sikap Rasulullah. (SHODIQOH, 2023).

Selain itu, perdagangan halal didokumentasikan dalam karya HR. Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim, dengan judul “Dari Rafi’ bin Khadij, beliau menjelaskan” “Pada suatu kesempatan, beliau bertanya (kepada Rasulullah Sallallahu’Alaihi Wasallam), Ya Rasulullah! Berapa penghasilan yang optimal? Menurut kepada HR. Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim, Ferdinand (2021) menyatakan bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab atas semua usaha ekonomi yang sukses dan hasil kerja kerasnya sendiri.

Kehalalan dalam berdagang juga sudah tertulis pada firman Allah Q.S. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

﴿٢٧٥﴾ الرِّبَاُ وَحَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275)*

Dalam dunia perdagangan, adanya *agreement and consent*, atau saling mengakui persetujuan, mempunyai arti yang sangat penting dalam proses eksekusi. Istilah yang digunakan untuk ini adalah antardhin minkum, sebagaimana disebutkan dalam QS surat An-Nisa ayat 29:

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تُفْتَلَوْنَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا لَا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*

Menurut ajaran Islam, Allah melarang pengikut-Nya menggunakan kekayaannya dengan cara yang tidak etis, seperti melalui pemaksaan, pencurian, perjudian, atau melakukan praktik tercela. Selain itu, perbuatan sombong dan

memakan harta benda secara berlebihan juga termasuk dalam kategori ini karena tidak benar secara moral dan tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya mengikuti larangan Allah memperoleh uang dengan cara haram. Dengan memberi mereka izin, Allah mengizinkan individu memperoleh sesuatu melalui perdagangan dan menghasilkan kekayaan tanpa hambatan, sesuai dengan kriteria tertentu, termasuk kesepakatan bersama. Ungkapan “Dan jangan bunuh diri” mengacu pada menahan diri dari bunuh diri atau melakukan tindakan berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian. Ungkapan “Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” menandakan bahwa Allah menjaga kamu dan orang-orang yang kamu kasihi, serta melarang perbuatan merusak diri sendiri dan pemborosan. Allah telah menetapkan siksa had-had bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Teks tersebut berjudul “Tafsir as-Sa’di” dan ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di.

Dalam berdagang terdapat beberapa praktik-praktik yang dilarang Islam yaitu sebagai berikut:

1. Jangan potong pasokan barang.

Jika Anda seorang pedagang, Anda harus menghindari menurunkan stok. seperti, orang yang bermukim di daerah pedesaan kerap kali membeli kebutuhan pokok mereka dari pedagang pasar induk. Namun, sebagai pedagang, Anda mengurangi pasokan barang di tengah perjalanan, seperti dengan membeli semua barang dari penduduk desa dan menjualnya kembali ketika banyak orang membutuhkannya. sehingga pasar induk tidak memiliki stok barang. Hal ini akan menimbulkan kekacauan harga berdasarkan ketersediaan produk di pasar induk.

2. Tidak boleh berjualan untuk mematikan bisnis pedagang lain.

3. Memanfaatkan permintaan pasar untuk mengelabui pelanggan atau disebut juga *Bai’Najasy*. Islam telah melarang *bai najasy* atau praktik jual beli dengan tujuannya untuk menaikkan harga suatu barang agar konsumen dapat membelinya dengan harga yang lebih mahal (Susani, 2023).

Menurut buku Fiqih Jual Beli oleh Ahmad Sarwat, jual beli dapat dianggap haram jika barang yang dijual tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian, seperti barang yang najis atau tidak pernah ada. Selain itu, barang tersebut mungkin tidak memberikan manfaat atau mungkin tidak dapat

diserahkan. Termasuk juga jika ada unsur riba dan gharar dalam jual beli (Nursalikhah, 2023).

Pada dasarnya perdagangan pakaian bekas ini telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad dan hukumnya sah, namun di sisi lain, sebagai warga negara, kita diharuskan taat kepada seorang pemimpin. Hal ini berdasar pada alquran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوبِ الْأَمْرَ مِنْكُمْ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Para pemimpin dan orang-orang yang diberi tanggung jawab diperintahkan oleh Allah untuk bertindak adil terhadap rakyatnya dan menaati pemimpinnya. “Taatilah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, ikutilah petunjuk Rasulullah tanpa terkecuali, dan patuhi arahan semua pihak yang memegang otoritas di kalangan umat Islam,” “Jika terjadi perbedaan pendapat dengan pemuka agama mengenai masalah-masalah keimanan, disarankan untuk kembali mengacu pada Al-Quran dan as-Sunnah karena keduanya merupakan prinsip dasar keyakinan agama dan memberikan manfaat yang signifikan baik bagi kehidupan sekarang maupun akhirat (Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah).

Konsep etika bisnis Islam, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan keabsahan, memiliki arti penting dalam perdagangan. Menurut kaidah etika, Al-Qur'an tidak menganggap etika sebagai suatu struktur yang terpisah dan berdiri sendiri, seperti yang dikenal dalam bidang ilmu moral. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang komprehensif dan rumit tentang prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan, yang mencakup pemahaman konseptual dan penerapan praktisnya. Dengan demikian, Al-Quran mengintegrasikan nilai-nilai etika dengan etika bisnis, sehingga memungkinkan adanya perspektif etika yang komprehensif dibandingkan perspektif yang terbatas (Darmawan, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk dalam jenis penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke wilayah objek penelitiannya, guna mendapatkan informasi sesuai dengan judulnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian dengan lebih menekankan kepada aspek pemahaman dari peneliti terhadap sebuah permasalahan yang lebih mendalam dibandingkan dengan melihat suatu permasalahan penelitian tersebut secara umum. Peneliti dalam melakukan sebuah penelitian turun langsung ke 'lapangan' dengan tujuan untuk melakukan proses pengamatan terhadap suatu keadaan atau fenomena pada situasi yang sebenarnya (*natural setting*) pada objek yang diteliti, yaitu Perilaku Pedagang Pakaian bekas.

Didalam melakukan penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah manusia (*human instrument*), yaitu si peneliti sendiri dan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Karena itulah, seorang peneliti wajib mempunyai bekal pengetahuan teoritis maupun wawasan yang luas, agar ia dapat melakukan tanya jawab, melakukan analisis, melakukan pemotretan, dan mampu mengkonstruksi keadaan sosial dari situasi yang diteliti agar menjadi semakin lebih jelas serta lebih bermakna (Sugiyono 2017). Maka, pada kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif memiliki tujuan sebagai upaya untuk menjelaskan mengenai suatu keadaan atau fenomena secara lebih bermakna dengan cara mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap data dan teori yang ada.

Penelitian kualitatif bertujuan guna memahami fenomena yang dirasakan subjek penelitian, misalnya cara berperilaku, wawasan, inspirasi dan aktivitas disebut dengan penelitian kualitatif. Secara komprehensif, melalui deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata yang kaya, dalam konteks tertentu, serta dengan memanfaatkan prosedur ilmiah lainnya (Azizah, 2021). Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan

data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan (Haerawan, 2019). Pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Pada teknik ini penulis harus mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif, dimana metode analisis deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono & Abdurrahman, 1997)

Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta menganalisis data yang telah didapatkan dari lapangan secara langsung, baik itu data yang diperoleh secara lisan maupun berupa data tertulis dari informan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan. Kegiatan penelitian ini dimulai dengan mencari data tentang Perilaku Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Senen. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mengamati perilaku pedagang terhadap prinsip dan nilai etika bisnis islam dengan mencari data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini fokus mengkaji tentang perilaku pedagang menurut etika bisnis islam untuk mengetahui kesesuaian perilaku pedagang pasar Senen terhadap etika bisnis islam. Kemudian hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh pedagang pakaian bekas di pasar Senen.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di daerah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh data yang benar-benar mendalam tentang obyek yang diteliti, namun karna berbagai

pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini dapat diakhiri dan dibuat laporannya, jika dianggap telah mencapai data dan analisis data sesuai dengan rancangan. Namun demikian penelitian ini tetap dibatasi waktunya, yang akan dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek adalah orang yang terlibat pada penelitian ini. Maka subjek pada penelitian ini ialah para pedagang Pasar Senen Jakarta Pusat

b. Obyek pada penelitian ini yaitu Perilaku dan Pembeli di pasar Senen

Adapun data dari subjek sekaligus informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama. Informasi penting dalam pemeriksaan ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, yakni pedagang pakaian yang ada dipasar Senen Jakarta

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan dari tangan kedua atau melalui sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini, melalui studi teoritis pustaka (*library research*) yaitu secara khusus mencari data dalam buku-buku dan sumber-sumber lain untuk menyempurnakan data yang diperlukan berupa gagasan atau spekulasi yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara *detail* permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat. Dalam observasi peneliti dapat melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh.
- b. Menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tersebut secara lentur.
- c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti satu dan yang lain bisa berbeda-beda (Harahap, 2020).

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi di Pasar Senen Jakarta Pusat, serta perilaku pedagang pakaian Bekas yang ditinjau dalam Etika Bisnis Islam.

2. Wawancara (*interview*)

Jika melakukan penelitian mendasar untuk mengenali permasalahan yang perlu diteliti, selanjutnya jika ingin mengetahui lebih banyak informasi dari responden serta jumlah respondennya sedikit atau kecil, maka wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan informasi (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini wawancara dilakukan ke pedagang pakaian bekas di Pasar Senen. Wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian (Utama, 2018). Pada penelitian ini digunakan semacam wawancara semi terorganisir (*semi interview*) untuk mencari permasalahan secara lebih transparan dengan menanyakan pendapat dan pemikiran orang yang di wawancarai. Maka dari itu, peneliti harus mendengarkan informan dengan cermat dan mencatatnya (Sugiyono, 2017). Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam (Utama, 2018).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang diantaranya Lia, Anggi, Mukhhlasin, Maruli, Pak Agam, Luhut, Isti, Damar, Gusti dan Dian, adapun wawancara dengan pembeli diantaranya Evelyn, Syafira, Febby, Laras, Risma, adapun wawancara dengan Pengelola Pasar yaitu Bapak Ihsan.

Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tanya jawab secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian-kejadian sebelumnya. dapat berupa catatan, foto atau karya monumental seseorang. Dokumentasi melalui catatan misalnya jurnal, sejarah, cerita, biografi dan pedoman kebijakan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen (Harahap, 2020).

Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu arsip atau dokumen, notulen, foto dan lain data lainnya yang dianggap penting dalam penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Strategi triangulasi digunakan untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan data dari sumber data yang ada. Dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan dan sumber data, peneliti memverifikasi kredibilitas data yang mereka kumpulkan sekaligus. Nilai prosedur pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi yaitu guna melihat apakah informasi tersebut diperoleh secara *convergent* (jauh dan luas), bertentangan atau bermasalah. Oleh karena itu, data akan lebih konsisten, lengkap, dan pasti apabila digunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Oleh karena itu ada triangulasi sumber, triangulasi strategi pengumpulan informasi serta waktu.

1. Triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan dari sejumlah sumber berbeda untuk menentukan dapat diandalkan atau tidaknya data tersebut. Peneliti menganalisis data yang terkumpul untuk mencapai suatu kesimpulan, setelah itu diminta ketiga sumber data untuk mencapai kesepakatan (*member check*).
2. Triangulasi teknik yaitu pengujian keabsahan informasi yang dilakukan dengan membandingkan informasi terhadap sumber pembandingan dengan menggunakan prosedur berbeda. Wawancara misalnya, digunakan untuk benar-benar melihat
3. data, begitu pula observasi juga dokumentasi. Apabila teknik pengujian keabsahan data memberikan hasil yang berbeda-beda, dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan sumber data yang berlaku untuk mengetahui informasi mana yang dianggap benar.

4. Triangulasi Waktu Dengan menggunakan metode wawancara pada pagi hari, ketika narasumber sedang bersemangat, maka data akan lebih dapat dipercaya sehingga lebih kredibel. Hal ini kemudian dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan melalui pertemuan, persepsi atau strategi yang berbeda dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Apabila hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka diulangi lagi hingga data ditemukan benar.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Tanzeh, 2009)

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori untuk menarik kesimpulan. Buat kesimpulan atau periksa. Peneliti memulai mencari makna objek selama kegiatan pengumpulan data dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan awal yang ambigu akan menjadi lebih spesifik. Hasil akhir akan berbeda tergantung pada ukuran koleksi catatan lapangan, pengkodean dokumen, strategi penyimpanan dan pengambilan, dan faktor lainnya. Data yang dikumpulkan didiskusikan dan diinterpretasikan sedemikian rupa untuk memberikan gambaran akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Metode analisis data penelitian ini didasarkan pada gagasan *Milles dan Huberman* (2014:20), yaitu model terintegrasi yang membagi analisis data menjadi tiga langkah:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Yaitu proses memilah, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah informasi kasar yang muncul dari catatan lapangan yang disusun, yang disebut reduksi data (*data reduction*). Kesimpulan obyektif dapat diambil dari penelitian setelah data dipilah dan diinterpretasikan dengan cermat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu menganalisis data yang diperoleh melalui pendokumentasian seluruh isi pesan bagi peneliti adalah analisis semiotika. Reduksi data pada penelitian ini melalui penelitian lapangan dengan perolehan sumber data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan informasi dan hal penting terkait bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor ditinjau dari etika bisnis islam.

2. Penyajian data (*display data*)

Data tersebut disusun sehingga memberikan peluang potensial untuk mencapai kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam data kualitatif masa lalu, teks naratif adalah format yang paling banyak digunakan. Data yang diperoleh peneliti dari sumber pedagang pakaian bekas nantinya akan disusun dan diolah agar data tersebut mudah dipahami dan dibaca dengan jelas..

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Pada penelitian ini mengungkapkan data tentang informasi yang di kumpulkan. Data ini menghasilkan kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, oleh karena itu kesimpulan ini harus diverifikasi. Meninjau reduksi dan tampilan data memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak menyimpang selama verifikasi. Metode analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori untuk menarik kesimpulan. Peneliti memulai mencari makna objek selama kegiatan pengumpulan data dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan awal yang ambigu akan menjadi lebih spesifik. Hasil akhir akan berbeda tergantung pada ukuran koleksi catatan lapangan, pengelompokan dokumen, strategi penyimpanan dan pengambilan, dan faktor lainnya.

Data yang dikumpulkan didiskusikan dan diinterpretasikan sedemikian rupa untuk memberikan gambaran akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa

yang seharusnya terjadi. Peneliti akan menarik kesimpulan yang berhubungan langsung dengan penelitian agar dapat disajikan kedalam hasil akhir penelitian yang berkaitan dengan bagaimana perilaku pedagang pakaian bekas impor yang dianalisis dari etika bisnis islam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Senen

Pasar Senen adalah pusat perbelanjaan dan grosir terluas di Jakarta dan memiliki keunggulan sebagai pasar tertua di kota ini. Nama “Pasar Senen” bermula dari fakta bahwa dulunya aktivitas perdagangan di pasar ini dilakukan pada hari Senin dan mayoritas dilakukan oleh kelompok minoritas Tionghoa. Dalam perjalanannya, pasar tersebut mengalami perubahan nama menjadi Vinck passer, diambil dari nama arsitek yang bertanggung jawab atas bangunannya, Yustinus Vinck. Pada tanggal 30 Agustus 1733, pasar ini resmi diresmikan di kawasan bernama Weltevreden. Pasar Senen didirikan pada hari yang sama dengan pasar Tanah Abang, yaitu tanggal 30 Agustus 1733. Didirikan oleh Yustinus Vinck, seorang pemilik tanah sekaligus arsitek. Pasar ini dibangun di atas tanah milik Cornelis Chastelein, anggota dewan Hindia.

Seiring berjalannya waktu, Pasar Senen beralih dari hanya buka pada hari Senin menjadi beroperasi setiap hari. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1766. Pada tahun 1972, dimulailah pembangunan Pasar Senen yang ke-9 di bawah pimpinan Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, menyusul selesainya pembangunan Pasar Senen sebelumnya. Blok I dan II. Pembangunan Blok III Senen selesai pada tahun 1974 dengan luas total 42.434 meter persegi. Gedung ini terdiri dari tiga lantai dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain lift, eskalator, ruang bisnis/kios, toilet, tempat pembuangan sampah, dan pengamanan. Pada Maret 1974 pasar Senen telah diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin (Ariyanto). Pada saat ini jumlah pedagang yang berada di wilayah pasar Senen sekitar 3.246 Pedagang. Penyewaan kios pada pasar Senen saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.

2. Pasar Senen Blok III

Pasar Senen yakni blok III mengalami kebakaran pada 25 April 2014 yang mengakibatkan hancurnya 2.043 kios. Kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik di lantai dua (Nugroho, 2017). Pada tanggal 29 Desember 2017, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, resmi meresmikan dan mengawasi pembangunan blok III Senen. Pasar Senen Blok III terletak di atas tanah seluas 17.086 meter persegi, dengan bangunan pasar menempati lahan seluas 13.582 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari tujuh lantai. Lantai semi basement kios berisi ruang usaha sebanyak 385 unit, sedangkan lantai dasar sebanyak 553 unit. Selain itu, lantai dasar terdapat 777 unit, lantai satu 806 unit, dan lantai dua 807 unit. Ruang komersial terdiri dari 203 unit yang terletak di lantai tiga. Selain itu, di lantai lima dan enam terdapat ruang sholat dan ruang teknik mesin. Pada blok III ini surganya para pecinta *thrifting* yang mana banyak sekali pedagang yang berjualan pakaian bekas. Pada blok III ini terdapat 807 kios pakaian bekas, kebanyakan dari mereka ditempatkan pada lantai 3

3. Visi dan Misi Pasar Senen

Visi :


Meningkatkan perekonomian daerah Provinsi DKI Jakarta dengan mentransformasikan pasar tradisional dan modern menjadi fasilitas yang sangat maju.

Misi :

Menawarkan pasar konvensional dan modern yang higienis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Pasar-pasar ini akan menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang komprehensif, segar, terjangkau, dan kompetitif.

4. Struktur Organisasi Pasar Senen


Struktur organisasi merupakan kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencakup pengaturan tugas dan hubungannya, pembagian operasi menjadi sub-unit, alokasi wewenang antar peran administratif, dan pembentukan jaringan komunikasi resmi (Nurlia, 2019). Struktur organisasi Pasar Senen adalah sebagai berikut:



5. Letak Geografis dan Jam Operasional

Pasar Senen terletak di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, sesuai dengan dokumen administrasi. Pasar Senen terletak di sebelah barat, berbatasan dengan Kimia Farma dan Gang Kenanga. Di sebelah timur terdapat Stasiun Kereta Api Senen, sedangkan Teater Rex (sekarang dikenal dengan nama Bioskop Grand dan Jalan Kramat) terletak di sebelah utara. Di sebelah selatan, pasar ini dibatasi oleh Jalan Bungur dan Gunung Sahari. Jam operasional jual beli di Pasar Senen adalah pukul 09.00 hingga 21.30 WIB, Senin hingga Sabtu. Pada hari Minggu, pasar buka mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.

Gambar 4.1
Lokasi Pasar Senen Blok III



B. Hasil dan Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor

1. Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen

Pasar Senen Jakarta terkenal sebagai salah satu pusat pakaian bekas di kota ini, dan menawarkan harga yang terjangkau untuk barang-barang tersebut. Pasar ini menawarkan berbagai macam pakaian, antara lain hoodie, rok, celana panjang, kemeja, gaun, serta pakaian perempuan dan laki-laki lainnya. Selain itu.

Pasar Senen melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang bersumber dari luar negeri. Penjual membeli dan memperoleh barang tersebut dari distributor dalam bentuk karung atau bundel yang masing-masing isinya berbeda-beda. Misalnya, setiap kontainer hanya menampung satu kategori pakaian. Misalnya, satu wadah mungkin hanya menampung hoodie, wadah lain mungkin menampung jeans, dan wadah lain lagi dapat menyimpan kaos oblong, dan seterusnya.

Pakaian bekas ini diimpor secara tidak sah dari negara asing termasuk Jepang, Korea, dan negara lain, karena tidak memiliki izin atau legitimasi pemerintah. Barang-barang tersebut diangkut melalui jalur laut ke pelabuhan-pelabuhan kecil, dan setelah itu mencapai tujuannya.

Proses perdagangan pakaian bekas impor yang dijual di kawasan Blok III Pasar Senen ini melalui berbagai tahapan sebelum sampai ke pembeli. Awalnya, pakaian bekas ini diimpor secara ilegal dari negara asing, seperti

Jepang, Korea, dan negara lain, karena tidak memiliki izin atau legitimasi pemerintah. Barang-barang tersebut dimasukkan melalui celah-celah sempit dan kemudian dikirim ke pedagang grosir, yang kemudian menjualnya ke toko-toko dalam bentuk karung atau bola. Bentuk pemisahan ini dilakukan berdasarkan pemilihan acak, dimana pedagang tidak dapat melihat isi karungnya. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan item pakaian dari merek ternama. Tak bisa dipungkiri, pedagang kerap mengalami kerugian akibat isi karung yang tidak sesuai. Biasanya, pedagang membeli barang dengan melakukan pemesanan pada pelanggan tetap atau distributor lain. Setelah menerima barang di tokonya, mereka melanjutkan untuk menyortir pakaian, menyimpan yang masih layak dan tampak baru, dan segera memajangnya untuk dijual. Pakaian tersebut terletak di rak paling atas. Jika rusak parah dan kurang bagus, penjual biasanya memajangnya di rak depan. Beberapa hanya diletakkan di atas terpal, sehingga pembeli dapat memilih sendiri potongan yang diinginkan. Umumnya pakaian tersebut dijual dengan harga diskon. Senilai 5000 rupiah.

Peneliti akan memberikan beberapa temuan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi, berdasarkan hasil penelitian lapangannya. Terdapat beberapa aspek perilaku pedagang di pasar Senen yaitu :

a. Perilaku pedagang terkait kualitas produk

Kualitas produk mengacu pada karakteristik atau fitur yang melekat pada suatu produk yang dijelaskan dan digunakan untuk memenuhi harapan pembeli. Memastikan kualitas produk sangat penting bagi setiap pedagang untuk menyediakan barang yang dapat bersaing secara efektif di pasar dan memenuhi permintaan dan keinginan klien (Ariyani, 2021). Berdasarkan pengamatan penulis, diketahui ada enam orang pedagang yang mengutamakan kualitas pakaian yang diperolehnya. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis.

“Kalau untuk pakaian disini kami sangat memperhatikan kualitasnya, bahkan kami juga memasukan pakaian branded namun untuk pakaian branded seperti itu kami jual lebih tinggi dari harga pakaian dengan kualitas yang sama lainnya”
(Lia, wawancara 14 Januari 2024)

Terdapat pula pedagang yang membedakan penempatan pakaian yang dipajang sesuai dengan kualitas pakaiannya, dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami memang menjual pakaian dengan kualitas yang baik dan harga yang kami jual sangat ramah di kantong anak muda, karena sekarang kebanyakan yang nge-thrift anak muda, pakaian dengan kualitas biasa saja juga kami jual tapi ditaruh di hanger bawah” (Anggi, wawancara 14 Januari 2024)

Dari hasil pengamatan penulis, posisi penempatan pakaian ini mempengaruhi harga jual dari pakaian tersebut.

Berdasarkan diskusi penulis dengan Pak Agam, seorang pedagang crewneck, beliau dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan kualitas barang-barang di tokonya, apalagi mengingat tingginya permintaan pelanggan. Menurutnya, peningkatan fokus pada kualitas produk akan menarik semakin banyak pembeli potensial.

“Insyaallah barang ditoko saya terjamin kualitasnya, jika ada barang yang kualitasnya tidak baik boleh ditukarkan atau tidak perlu memaksakan untuk membelinya, saya sangat menjaga kualitas produk karena bagi saya hal tersebut dapat mendatangkan pembeli” (Pak Agam, wawancara 14 Januari 2024)

Bagi Mukhlisin kualitas produk sangat penting untuk keberlangsungan jual beli di pasar senen ini, karena di daerah blok III lantai 3 seluruh kios dipenuhi oleh pedagang pakaian bekas yang mana ada beberapa barang yang sama namun yang membedakannya yaitu kualitas dari pakaian itu sendiri

“Disini harus pintar-pintar mensortir barang yang kualitasnya bagus, sedang dan jelek, karena disini banyak sekali persaingan yang terjadi, kalau tidak cermat, pembeli dapat berpindah tempat” (Mukhlisin, wawancara 14 Januari 2024)

Penulis menemukan beberapa pedagang lainnya hampir tidak memperhatikan kualitas dari pakaian yang akan dia jual, dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Saya biasanya menjual seadanya barang yang datang, tidak dipilih berdasarkan kualitas ataupun merknya, beberapa juga ada yang sudah lusuh dan bolong, namun masih bisa dihilangkan dengan pemutih” (maruli, wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa juga disampaikan oleh luhut yang mana ia mengatakan bahwa tidak masalah jika ia menjual pakaian dengan kualitas rendah, karena menurutnya itu sudah hal biasa di pasar senen ini

“Walaupun saya menjual pakaian dengan kualitas rendah, masih banyak pembeli yang datang ke toko saya, saya juga menjual pakaian tersebut dengan harga mulai dari 10 ribu sampai 50 ribu saja, tidak hanya saya saja yang seperti ini” (Luhut, wawancara 14 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas, terlihat bahwa pedagang tertentu telah memenuhi persyaratan kualitas produk. Mereka tetap mengutamakan kualitas produk itu sendiri, yang berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan dan mendorong pembelian berulang.

Setelah melakukan wawancara dengan penjual pakaian bekas, peneliti juga mewawancarai pembeli pakaian bekas. Berdasarkan diskusi peneliti dengan Syafira tentang kebiasaan membeli pakaian dan penilaiannya terhadap kualitas barang yang dijual, beliau menyatakan:

“Saya membeli pakaian berdasarkan kualitas barang tersebut, namun tak jarang saya juga membeli pakaian berdasarkan kesukaan saya atau berdasarkan lucu tidaknya pakaian tersebut, kebanyakan ya yang saya temui itu masih kurang memperhatikan hal tersebut, jika ada mereka akan memasang harga yang lumayan, tidak semua pedagang yang menjual pakaian dengan kualitas buruk itu pakaiannya tidak layak, pakaian tersebut masih dikatakan layak untuk dijual” (Syafira, Wawancara 14 Januari 2024).

Hal tersebut juga dikatakan oleh pembeli lainnya yaitu Laras, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Tergantung sih, saya kadang membeli pakaian bekas dengan kualitas bagus jika budget saya lebih dari 50 ribu rupiah, tidak masalah sih kalau saya untuk membeli pakaian dengan kualitas biasa saja, karena menurut saya itu masih dapat digunakan, ya banyak sih pedagang disini yang menjual pakaian dengan kualitas bagus, minusnya ya itu harganya lebih mahal dibanding pakaian yang biasa “ (Laras, Wawancara 14 Januari 2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh risma, dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya biasanya membeli dengan melihat toko berdasarkan kualitas barang yang dia jual, namun jika disana saya tidak

menemukan toko dengan kualitas pakaian yang baik lebih baik saya kembali lagi besok harinya, yang saya lihat sih sudah cukup banyak pedagang yang memperhatikan kualitas pakaiannya” (Risma, Wawancara 14 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara penulis dengan para pembeli pakaian bekas di Pasar Senen, dapat disimpulkan bahwa para pedagang sudah memperhatikan kualitas pakaian yang mereka jual serta pembel juga mengutamakan kualitas dari pakaian yang dibelinya. Namun tak jarang mereka juga melakukan pembelian berdasarkan kepentingan pribadi, meski pakaiannya biasa saja. Karena harganya yang mahal, pakaian berkualitas baik terkadang dihargai dengan harga premium.

b. Perilaku pedagang terkait keramahan

Menurut penafsiran baku, istilah “ramah” dipahami sebagai menunjukkan kebaikan dan daya tarik dalam bahasa seseorang, serta ramah dan menyenangkan dalam interaksi sosial, mencakup aspek verbal dan perilaku saat berinteraksi dengan orang lain (Ariyani, 2021). Pedagang diharuskan menunjukkan keramahan dan kesopanan terhadap klien untuk menciptakan pengalaman pembelian yang nyaman dan bernilai

Namun faktanya yang penulis temukan di lapangan, tak jarang pedagang bersikap ketus dan acuh terhadap pelanggannya, dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pembeli:

“Pernah saya diperlakukan ketus oleh pedagang, tapi saya masih bisa berfikiran positif, namun saya tidak akan kembali lagi untuk berbelanja di toko tersebut” (Laras, wawancara 14 Januari 2024)

Tidak semua pedagang berlaku seperti itu, terdapat salah seorang pedagang yang menyatakan bahwa sikapnya dalam berjualan tergantung dengan bagaimana pelanggan memperlakukannya

“Saya akan memperlakukan pembeli sebagaimana mereka memperlakukan saya, jika pembelinya judes dan ribet dalam tawar menawar maka saya pun memperlakukan hal yang sama” (Isti, wawancara 14 Januari 2024)

Berkat keramahan yang pedagang lakukan ia tidak hanya mendapatkan pelanggan di sekitar jakarta saja, ia dapat menjual pakaian bekas tersebut

sampai ke daerah Yogyakarta, Bandung dan Semarang. Dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya biasanya mengirim barang ke daerah Yogyakarta, Bandung dan Semarang. Mereka awalnya sering kali datang ke store saya, lalu sekitar sebulan kemudian mereka meminta saya untuk mengirimkan barang ke daerah mereka” (Damar, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa terkait keramahan juga dikatakan oleh pedagang lainnya :

“Saya sebisa mungkin memperlakukan pembeli saya dengan sikap yang ramah, karena menurut saya juga jika kita dilayani dengan baik dan ramah akan merasa lebih dihargai dan lebih senang hatinya” (Anggi, Wawancara 14 Januari 2024)

Menurut pedagang lainnya keramahan sangat diperlukan guna memberikan kesan baik terhadap perusahaan atau toko, dibuktikan dengan hasil wawancara penulis :

“Hal yang paling saya utamakan dalam berdagang adalah keramahan terhadap pembeli, soalnya itu bisa membuat toko kita ramai dan mendapatkan citra baik” (Dian, Wawancara 14 Januari 2024)

Selain melakukan wawancara terhadap pedagang, penulis juga melakukan wawancara terhadap pelanggan pakaian bekas. Dalam perbincangan penulis dengan Evelyn mengenai keramahtamahan yang ditawarkan oleh pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, beliau menyatakan:

“Pedagang disini kebanyakan sudah menerapkan sikap ramah tamah terhadap pembelinya” (Evelyn, Wawancara 14 Januari 2024)

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan pedagang dan pembeli, dapat disimpulkan bahwa pedagang pakaian bekas di Pasar Senen memiliki sikap ramah tamah, sehingga berpotensi menarik lebih banyak pelanggan. Sebaliknya, jika pedagang memberikan sikap apatis kepada pembeli, hal ini dapat menyebabkan pembeli merasa kecewa dan selanjutnya tidak mengunjungi kembali toko tersebut.

c. Perilaku pedagang terkait penepatan janji

Untuk menumbuhkan kepercayaan dan kesukaan di antara pelanggan, sangat penting bagi seorang pedagang untuk secara konsisten memenuhi komitmen yang dibuat kepada mereka. Dengan begitu, pembeli tidak akan

merasa dikhianati dan loyalitasnya terhadap pedagang dapat ditingkatkan (Ariyani, 2021). Pedagang yang memiliki integritas tinggi dapat memenuhi janjinya kepada pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis hampir seluruh pedagang pasar senen mampu menepati janji mereka, hal tersebut dibuktikan melalui wawancara penulis dengan pembeli:

“Alhamdulillah selama saya membeli pakaian disini, pedagang yang saya temui selalu menepati janjinya, waktu itu saya ingin membeli pakaian yang terdapat noda kuning dan coklat, pedagang tersebut menjanjikan kepada saya noda itu akan hilang dengan mencampur sintrun, baking soda dan air hangat lalu direndam selama 15 menit” (Syafira, wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa juga dikatakan oleh pembeli lainnya, dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“sejauh yang saya alami pedagang selalu menepati janjinya kepada pembeli, saya tidak pernah merasa dikhianati olehnya” (Febby, Wawancara 14 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pembeli dan dengan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa pedagang di pasar senen ini mampu menepati janji mereka kepada pembeli.

d. Perilaku pedagang terkait pelayanan

Pedagang membantu orang lain, seperti tamu atau pembeli, dengan menawarkan semua yang mereka butuhkan, sehingga menunjukkan perilaku membantu. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan merupakan hal yang penting untuk menjamin kepuasan mereka. Berdasarkan pengamatan penulis semua pedagang di pasar Senen baik itu pedagang perempuan maupun pedagang laki-laki mampu memberikan pelayanan dengan sangat baik, dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pembeli pakaian bekas :

“Saya sangat puas dengan pelayanan di toko ini, karena ketika saya kesulitan dalam memasang pakaian, ibu-nya membantu saya dengan sangat cekatan, diberikan pula sebuah cermin besar untuk saya berkaca” (Evelyn, wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa juga diungkapkan oleh pembeli lainnya mengenai layanan yang diberikan oleh para pedagang di Pasar Senen:

“Selama saya berbelanja di Pasar Senen ini saya selalu dilayani dengan baik dengan sebagaimana mestinya, biasanya yang lebih care dalam memberikan pelayanan itu yang perempuan atau ibu-ibu, kalau yang laki laki pelayanannya sudah baik hanya saja tidak se-care yang perempuan” (Febby, Wawancara 14 Januari 2024).

Temuan wawancara penulis dengan Risma yang merupakan seorang pembeli pakaian bekas di Pasar Senen adalah sebagai berikut:

“Sudah sepatutnya pedagang memperlakukan pembeli seperti seorang “Raja”, saya sangat terbantu dengan pedagang perempuan yang selalu memberikan saran serta masukan terkait pakaian yang akan saya beli, mereka juga tak jarang membantu saya dalam memakai pakaian jika saya kesulitan” (Syafira, Wawancara 14 Januari

Berdasarkan perbincangan penulis dengan para pembeli di atas, dapat disimpulkan bahwa penjual pakaian bekas menawarkan pelayanan yang luar biasa, terutama pedagang wanita yang berupaya keras membantu pelanggannya. Beberapa pembeli mengucapkan terima kasih atas bantuan tambahan yang diberikan para pedagang tersebut

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Pedagang

a. Perubahan Lingkungan

Perubahan yang sangat cepat terjadi di segala hal menunjukkan dinamika lingkungan. Limbah tekstil adalah salah satu perubahan lingkungan yang terkait dengan pakaian bekas. Limbah kain di Indonesia tidak hanya menumpuk di daratan tetapi juga mencemari lautan. Di sepanjang timur Ancol, Jakarta, sebanyak 6,1 ton limbah kain ditemukan dua tahun sebelumnya (Saputra, 2022). Menurut data yang diberikan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), sektor fesyen mengonsumsi total 93 miliar meter kubik air setiap tahunnya. Proses pewarnaan dan pengolahan kain menyumbang sekitar 20% dari total air limbah yang dihasilkan sektor fashion dalam skala global (jabarprov, 2023). Hal ini memicu banyak aktivis yang mendorong orang untuk membeli pakaian bekas, yang berujung pada lahirnya istilah "*thrift shop*" yang diyakini sebagai solusi untuk masalah tersebut. Namun dengan harga baju *thrift* yang cenderung murah menyebabkan terjadinya pembelian secara kompulsif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang yang telah berdagang lebih lama, beliau mengatakan bahwa :

“Saya disini sudah lama ya palingan sudah 10 tahunan, hanya saja dulu belum se ngetrend itu jadi beberapa saja yang mengetahuinya, mungkin hanya warga daerah dan sekitar DKI saja” (Luhut, Wawancara 14 Januari 2024)

Penjelasan serupa juga dikatakan pedagang lainnya :

“Saya berjualan baru saja awal tahun 2022 lalu, awal saya berjualan juga karena sedang nge-trend istilah thrifting atau thrift. Karena pada saat itu banyak sekali yang membeli pakaian bekas disini, jadinya saya tergiur untuk berdagang juga” (Mukhlisin, Wawancara 14 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang diatas serta berdasarkan hasil pengamatan penulis hal tersebutlah yang membuat maraknya pedagang pakaian bekas di pasar senen, penulis telah mengamati bahwa stok pakaian bekas di gudang milik mereka terbilang sangat berlimpah.

b. Perubahan Sosial

Pertumbuhan populasi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan variasi komponen pengembangan adalah beberapa perubahan masyarakat yang dapat terjadi. Oleh karena itu, seorang pedagang harus berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak jarang beberapa pedagang memperbanyak pakaian bekas yang mereka impor dari korea karena pakaian korea tergolong pakaian yang sangat diminati kalangan remaja saat ini. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan para pedagang seperti disajikan di bawah ini:

“Biasanya saya memperbanyak impor barang dari korea dan jepang, karena kan barangnya mereka banyak peminatnya, barangnya juga lucu dan unik-unik” (Dian, Wawancara 14 Januari 2024)

c. Persaingan

Persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis (Agustina, 2023). Berdasarkan pengamatan penulis persaingan yang ada pada pasar Senen blok III ini termasuk kedalam persaingat ketat, karena seluruh kios yang ada di lantai 3 ini penjual pakaian bekas, namun persaingan yang mereka lakukan

masih tergolong persaingan sehat, tidak ada kecurangan yang berarti yang penulis lihat. Mereka juga lah yang menentukan harga pasar pada pakaian bekas ini, dan saling melindungi antar pedagang lainnya. Dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pedagang :

“Untuk harga pasaran disini ditentukan dengan kesepakatan kami para pedagang, jadi pihak pengelola pasar tidak ikut campur mengenai masalah ini” (Pak Agam, Wawancara 14 Januari 2024)

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pedagang pakaian bekas tidak diperbolehkan lagi menjual pakaian bekas. Larangan ini dituangkan dalam Kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Larangan dan Barang Larangan Impor. Pakaian bekas dilarang diimpor karena klasifikasinya berdasarkan tarif atau kode HS (Harmonised System) 6309.00.00 yang menentukan tarif bea masuk yang berlaku. Pakaian bekas ini merupakan barang terlarang untuk diimpor. Informasinya terdapat pada Lampiran II Permendag 40/2022 dan Pasal 2 ayat (3) huruf d Permendag 18/2021 (Pradana, 2023). Sesuai Pasal 51 ayat 2 UU Perdagangan yang diubah dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 112 ayat 2 UU Perdagangan, mengimpor barang yang tergolong dilarang untuk diimpor akan dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Namun pada kenyataannya mereka tetap saja nekat untuk berjualan, dan tak takut terkena sanksi pidana, tak jarang pemerintah ataupun Mendag sering kali mengadakan razia pakaian bekas, yang mengakibatkan beberapa kios bahkan pakaian tersita. Namun pihak pengelola mengaku bahwa mereka tidak menutupi ataupun membantu pedagang agar tidak terkena razia, justru dari pihak Mendag menjanjikan akan me-migrasikan ke pakaian lokal. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Manager area 1 Muhammad Ihsan, S.Kom:

“Saat di Razia, Pengelola tidak melindungi. Tetapi saat Mendag datang di janjikan ada migrasi ke pakaian lokal, namun sampai saat ini, belum terealisasi”.

Menurut Manager area 1 pedagang pakaian bekas ini sudah berada di pasar Senen sejak lama dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pedagang pakaian bekas ini sudah ada disini sejak lama, mungkin sudah sekitar 30 tahun lamanya, namun maraknya baru akhir akhir ini, pada awalnya pedagang di Pasar Senen Blok III ini hasil dari relokasi pasar. Sayang sekali pemerintah baru mengeluarkan statement tersebut, karena kan pedagang ini menggantungkan kehidupannya dengan cara tersebut”

Hal tersebut menyebabkan pedagang menghalalkan segala cara agar tidak terkena razia kembali, berdasarkan data, cara pedagang berjualan termasuk ilegal karena mereka belum memiliki surat izin untuk berjualan pakaian bekas impor terlebih beberapa dari pedagang mengimpor barang secara ilegal, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Manager area 1 Muhammad Ihsan, S.Kom:

“Pedagang thrift di Pasar Senen tidak mempunyai ijin tetapi mempunyai legalitas surat tekstil”

Berdasarkan perbincangan penulis dengan Pengelola Area 1 dan pengamatannya, dapat disimpulkan bahwa para pedagang pakaian bekas sudah lama hadir di Pasar Senen. Pengelola Area 1 membantah tudingan tersebut dan mengungkapkan kekecewaannya karena penerapan pengalokasian pedagang pakaian bekas ke pedagang pakaian lokal belum tercapai. Berdasarkan wawancara, para pedagang hanya mempunyai izin untuk menjual tekstil, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Pasar Senen

Bisnis biasanya dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dengan tujuan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Etika bisnis Islam mencakup seperangkat prinsip moral dan perilaku yang disebut sebagai "akhlaq al islam iyah", yang berpedoman pada nilai-nilai syariah dan menentukan apa yang dianggap halal (boleh) dan haram (dilarang). Selain itu, kode etik mengacu pada kumpulan prinsip-prinsip moral (Purwanto, 2020).

Mengingat bisnis mencakup seluruh aspek manufaktur dan pemasaran, pentingnya etika dalam bisnis tidak dapat dilebih-lebihkan. Sesuai dengan etika bisnis Islam, seorang pebisnis atau pedagang tidak hanya mengejar keuntungan finansial saja, namun juga mencari kemaslahatan Ilahi yang dianugerahkan oleh Allah. Keuntungannya tidak berwujud (Muklisshotun, 2021). Penelitian ini meneliti penerapan etika bisnis Islam pada pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen. Pedagang menganut lima prinsip yang mengatur aktivitas pembelian dan penjualannya sesuai dengan etika bisnis Islam

Tabel 4.1
Prinsip Etika Bisnis Islam

No	Prinsip Etika Bisnis Dalam Berdagang
1	Prinsip Kejujuran
2	Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ <i>Equilibrium</i>)
3	Prinsip Kehendak Bebas (<i>Free Will</i>)
4	Prinsip Pertanggung Jawaban (<i>Responsibility</i>)
5	Prinsip Ihsan/Kebajikan (<i>Benevolence</i>)

1. Prinsip Kejujuran

Istilah "jujur" berasal dari kata Arab "shidiq", yang berarti asli dan dapat diandalkan. Sederhananya, kejujuran mengacu pada perilaku dan perkataan yang sejalan dengan kebenaran (Madani, 2021). Individu yang jujur dicirikan oleh ketaatan mereka yang konsisten terhadap kebenaran, menjauhi kepalsuan, penipuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kejujuran merupakan ciri yang menonjol dan diusung dalam ajaran Islam, yang dianggap sebagai kualitas mendasar individu yang taat (umsu, 2023).

Perdagangan dilakukan berdasarkan gagasan integritas, yaitu sistem nilai yang berakar pada agama Islam dan mencakup dimensi spiritual. Pendekatan ini memastikan bahwa perdagangan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Namun demikian, ada individu atau kelompok yang mengalami

kemunduran finansial ketika melakukan aktivitas bisnis yang menipu dan curang, yang disebut gharar, yang dilarang keras menurut prinsip Islam. Bersikap jujur sudah sepatutnya dilakukan oleh umat muslim, terlebih bagi para pedagang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat beliau berdagang. Terdapat tiga macam kejujuran, yaitu :

- a. Kejujuran dalam ucapan, yang berarti bahwa ucapan sesuai dengan kenyataan
- b. Kejujuran dalam perbuatan, yang berarti bahwa perbuatan dan ucapan sesuai
- c. Kejujuran dalam niat, yang berarti bahwa semua ucapan dan tindakan hanya untuk Allah Ta'ala dan hanya Dia yang mengetahuinya. (Madani, 2021).

Allah berjanji akan melimpahkan pahala kepada orang-orang beriman yang ikhlas dan memberikan sanksi kepada orang-orang munafik sebagaimana dalam firman Allah Q.S. AlAhzāb ayat 24 :

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : *agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika Dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini memberikan gambaran bahwa individu yang bertahan dalam kebatilan pada akhirnya akan menjelma menjadi orang-orang munafik. Karena hakikat agama yang berakar pada kejujuran dan kemunafikan yang berakar pada kebohongan, maka menyatunya iman dan ketidakbenaran adalah suatu kemustahilan. (Raihanah, 2018).

Bersikap jujur dapat mendatangkan banyak pembeli. Namun sayangnya pedagang di pasar senen ini masih belum menerapkan nilai dalam etika bisnis yang satu ini, penulis masih menemukan lima pedagang yang nakal, tidak berkata jujur kepada pembeli terkait barang jualannya. Dibuktikan dengan hasil wawancara penulis :

“Kadang saya tidak memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada pakaian yang saya jual, karena kan saya butuh uang juga ya jadi mau tidak mau begitu” (Maruli, Wawancara 14 Januari 2024)

Menurutnya perbuatan yang ia lakukan karena terpaksa dengan keadaannya yang membutuhkan uang, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan di jadikan alasan agar tidak berbuat jujur terhadap pelanggan.

Hal serupa juga dikatakan oleh pedagang lainnya sebagai berikut :

“Saya tidak memberitahukan kepada pembeli tentang pakaian yang bolong atau cacat, kerap kali saya menaruh pakaian tersebut di sela sela pakaian bagus” (Lia, Wawancara 14 Januari 2024)

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pedagang, dilakukan wawancara tambahan dengan pembeli untuk menilai kejujuran pedagang.

“Beberapa pedagang disini masih saja melakukan hal curang dan tidak jujur, mereka mengatakan bahwa pakaian tersebut telah dicuci dan bersih, pada faktanya hampir semua pakaian bekas disana masih belum dicuci” (Laras, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa juga dikatakan oleh pembeli lainnya :

“Bahkan para pedagang menggunakan tag atau label merek brand ternama pada pakaian yang akan mereka jual, mungkin tujuannya agar menarik pembeli, dan terkesan masih baru” (Syafira, Wawancara 14 Januari 2024)

Berdasarkan penuturan pembeli lainnya pedagang pakaian bekas disini menyisipkan beberapa pakaian yang memiliki robek sedikit, hal ini diperkuat oleh temuan wawancara berikut:

“Kalau tidak hati hati dan teliti dalam memilih pakaian yang akan dibeli bisa zonk, karena saya pernah menemukan pakaian yang bolong sedikit, dan itu sudah saya beli,tapi saya tidak mengembalikan lagi dan tidak complaint, karena itu juga salah saya tidak hati hati, mereka biasanya menaruh pakaian tersebut diantara pakaian yang masih bagus” (Febby, Wawancara 14 Januari 2024)

Melalui wawancara penulis dengan pembeli pakaian bekas, dapat disimpulkan bahwa banyak pedagang di Pasar Senen yang melakukan praktik curang dan tidak jujur dalam bertransaksi. Tindakan ini sepenuhnya tidak sesuai dengan

hukum Islam dan tidak sejalan dengan standar bisnis Islam. Selain itu, hal ini secara tegas dilarang oleh Islam.

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/ *Equilibrium*)

Dalam Islam, keadilan mencakup tanggung jawab untuk bertindak adil terhadap orang lain, lingkungan sosial, alam semesta, dan hak-hak Allah dan Rasul-Nya. Semua hak ini harus ditempatkan dalam cara yang sesuai. Seseorang mungkin mengalami ketidakadilan jika mereka gagal menegakkan salah satu hak datanya. Untuk menjaga keseimbangan dan ketidakberpihakan, para penjual pakaian bekas di Pasar Senen memberikan informasi kepada konsumen mengenai kategori spesifik barang dagangan yang mereka tawarkan. Kelengkapan informasi sangat penting bagi pembeli karena dapat berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan mereka (Muklisshotun, 2021). Demikian pula, dalam dunia bisnis, penting untuk menahan diri dari melakukan segala bentuk diskriminasi di kalangan pembeli, dan memastikan bahwa semua klien diperlakukan sama. Dengan menerapkan pendekatan yang adil terhadap pembeli, kepuasan dapat dicapai karena tidak ada diskriminasi antara pembeli individu, sehingga memastikan bahwa setiap orang merasakan keadilan. Pedagang memperlakukan semua pembeli dengan setara, terlepas dari apakah mereka pelanggan baru atau pelanggan lama, seperti yang ditunjukkan oleh temuan wawancara penulis dengan pedagang :

"Saya selalu memperlakukan pembeli saya secara adil baik yang pertama kali datang maupun yang terakhir datang saat mendekati jam jam toko tutup, hanya saja saya kerap kali memberikan potongan harga kepada pembeli yang sering kali berbelanja di toko saya" (Damar, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal tersebut juga di katakan oleh pedagang lain :

"Pernah saya kedatangan pembeli dari luar pulau dan luar negeri khususnya negara tetangga malaysia, saya juga memperlakukan hal serupa kepada pembeli tersebut, tidak saya naik kan harganya untuk pembeli luar pulau dan luar negeri, pokoknya saya perlakukan seperti saya memperlakukan pembeli di daerah sini" (Dian, Wawancara 14 Januari 2024)

Sikap pedagang dalam melayani pelanggan juga harus adil dan tidak selektif, seperti yang dicontohkan Gusti, salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Senen:

“Perlakuan saya terhadap pembeli saya rasa sudah adil ya, perlakuan kepada pembeli yang hanya membeli 1 baju atau bahkan kepada pembeli yang hanya menanyakan pakaian saja lalu tidak jadi itu sama saja dengan perlakuan saya kepada pembeli yang membeli banyak pakaian, tetap saya layani dengan senang hati ” (Gusti, Wawancara 14 Januari 2024).

Namun tidak semua pedagang melakukan hal tersebut, karena masih terdapat beberapa pedagang yang tidak berlaku adil, dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya memperlakukan pembeli tergantung keadaan dan mood saya, kalau mereka hanya sekedar menanyakan pakaian namun tidak membeli biasanya saya jutekin sih” (Anggi Wawancara 14 Januari 2024)

Setelah menganalisis data wawancara dan melakukan observasi, berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang sudah menerapkan prinsip keadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pedagang yang belum menerapkan prinsip ini.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Gagasan tentang kehendak bebas memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga di bawah harga biasanya untuk menarik pembeli. Semua pedagang harus memastikan bahwa harga yang mereka berikan proporsional dengan kualitas produk, selaras dengan harga pasar saat ini, dan sesuai dengan kemampuan konsumen. Pedagang juga menawarkan fleksibilitas kepada pembeli untuk memilih barang yang sesuai dengan preferensi mereka tanpa memaksakan kewajiban untuk membeli barang secara eksklusif dari toko mereka, sekaligus menghargai dan menghormati loyalitas pelanggan mereka. Prinsip kehendak bebas telah diterapkan oleh tujuh Pedagang, mereka telah menyesuaikan harga pakaian yang mereka jual sama dengan pedagang lainnya, dan dalam penentuan harga ini, pihak pengelola pasar tidak ikut serta di dalamnya. Mereka juga telah memberikan kebebasan kepada pembeli dalam membeli pakaian dan tidak adanya paksaan. Dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Untuk harga jual sudah kami sepakati untuk seragam, jika ada yang melanggar dari harga minimum 5 ribu rupiah, biasanya ketua pedagang sini yang menegur” (Maruli, Wawancara 14 Januari 2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh pedagang lainnya :

“Harga jual disini tidak ditentukan oleh pengelola pasar, kami sendiri yang menentukannya, disini juga saya tidak memaksakan kehendak pembeli untuk membeli pakaian disini, kalau mereka tidak cocok ya tidak apa-apa” (Lia, Wawancara 14 Januari 2024).

Para pembeli melaporkan bahwa harga yang ditetapkan oleh penjual pakaian bekas di Pasar Senen konsisten dan sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

“Pedagang disini kebanyakan menjual dengan harga yang hampir serupa, harganya juga masih dapat dijangkau oleh saya” (Febby, Wawancara 14 Januari 2024)

Pembeli merasa para pedagang tidak memaksakan kehendak mereka untuk membeli dan memilih pakaian yang mereka inginkan. Dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Saya bebas memilih pakaian yang saya ingin beli tanpa adanya paksaan dari pedagang, mereka lebih menghargai keputusan saya” (Laras, Wawancara 14 Januari 2024)

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pedagang dan pembeli terkait harga pasaran yang di tetapkan pedagang, penulis juga melakukan wawancara kepada Manager area 1, Muhammad Ihsan, S.Kom sebagai berikut :

“Pihak pengelola tidak ikut serta dalam mengatur atau mematok harga pasaran terhadap pakaian bekas disini, kalau itu kami serahkan kepada pihak pedagang” (Muhammad Ihsan, Wawancara 29 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli dan pedagang dapat disimpulkan bahwa pedagang sudah menerapkan prinsip ini dengan sangat baik.

4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab harus ditunjukkan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata, bukan sekadar ekspresi verbal (Muklisshotun, 2021). Terlibat dalam operasi perusahaan yang beragam dengan tingkat otonomi yang berbeda-beda tidak berarti bahwa semuanya berakhir pada pencapaian tujuan atau perolehan keuntungan

Gagasan akuntabilitas yang dijunjung tinggi oleh pedagang pakaian bekas di Pasar Senen mencakup tanggung jawab atas barang dagangan mereka dan menghormati komitmen mereka kepada pembeli. Berdasarkan temuan penelitian, 8 pedagang telah berhasil menerapkan prinsip ini. Mereka secara

konsisten menganjurkan penggunaan jeruk, soda kue, dan air hangat untuk membersihkan pakaian kotor secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Saya selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah saya katakan kepada pembeli saya, saya juga bertanggung jawab dengan barang dagangan saya ketika ada yang kotor saya akan beritahu bagaimana cara membersihkannya” (Anggi, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa dikatakan oleh pedagang lainnya :

“Saya selama berjualan disini tidak pernah menemukan pembeli yang mengeluhkan terhadap pakaian yang sudah dibeli, jika hal tersebut terjadi mungkin saya dapat memberikan solusi terkait keluhan tersebut, misalnya pakaiannya kotor itu bisa di bersihkan dengan pemutih, namun jika bolong besar dan baru saja dibeli bisa ditukar dengan pakaian lainnya dengan harga yang sama” (Luhut, Wawancara 14 Januari 2024)

5. Ihsan/Prinsip Kebajikan (*Benevolence*)

Pedagang harus menggunakan bahasa yang sopan dan ramah saat berbicara dengan pelanggan agar mereka merasa nyaman, mereka harus berusaha untuk membuat pelanggan puas. Pelayanan yang baik meningkatkan keinginan pelanggan untuk membeli barang dagangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan mereka kembali ke toko tersebut di kemudian hari. Pedoman kebijakan ini tidak hanya menekankan pentingnya kesopanan dan keramahan terhadap pembeli, namun juga pentingnya memperlakukan mereka dengan hormat dan melakukan tindakan kebaikan seolah-olah berada di sisi Allah. Jika Anda tidak mampu melakukannya, pastikan Allah mengetahui semua tindakan.

Pada pengamatan peneliti para pedagang sudah menerapkan prinsip ini, mereka selalu bersikap ramah dan selalu taat dalam beribadah kepada Allah SWT. Dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Jika sudah masuk waktu sholat saya selalu bergantian dengan teman saya atau tak jarang saya meninggalkan toko” (Pak Agam, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal serupa disampaikan oleh pedagang lainnya :

“Dengan pembeli saya selalu menunjukkan sikap yang ramah dan melayani pembeli dengan senang hati, kalau lagi ramai

saya biasanya melayani terlebih dahulu baru saya sholat” (Lia, Wawancara 14 Januari 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang lain :

“Saya disini kan sendiri jadi suka bingung kalau sedang ramai mau sholat bagaimana, biasanya sih saya layani terlebih dahulu setelah itu saya sholat dan meninggalkan toko” (Anggi, Wawancara 14 Januari 2024)

Penuturan yang sama juga dikatakan oleh Maruli selaku pedagang pakaian bekas:

“Saya melayani pelanggan dengan sikap yang ramah tamah, terkadang jika sedang ramai saya bahkan lupa untuk sholat, kadang juga saya tinggalkan toko kalau sedang sepi pembeli, mau bagaimana lagi ya soalnya kan saya tidak bisa membiarkan pembeli begitu saja” (Maruli, Wawancara 14 Januari 2024)

Menurut pembeli yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa banyak dari mereka saat waktu sholat masih melayani pembelinya

“Waktu itu saya dilayani saat masuk waktu sholat dzuhur, kebanyakan dari mereka masih setia melayani pembeli” (Risma, Wawancara 14 Januari 2024).

Berdasarkan perbincangan penulis dengan pedagang dan pembeli dapat disimpulkan bahwa para pedagang sudah menerapkan prinsip kebajikan. Disarankan pelaksanaan ibadah dapat dilakukan di toko jika memang tidak memungkinkan agar pedagang tidak lalai dalam beribadah. Ini karena keuntungan akhirat lebih penting daripada keuntungan dunia. Ketika seseorang sedang berdagang lalu mendengar suara adzan maka alangkah lebih baiknya jika ia bergegas dalam menunaikan sholat, sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah surat al jumu'ah ayat ke 9-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

إِنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمَنْ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُوَا

﴿١١﴾ الرَّزْقَيْنَ خَيْرٌ وَاللَّهُ التَّجَارَةُ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(9). apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(10). dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.(11).”

Ayat di atas menyatakan bahwa dilarang melakukan jual beli setelah shalat. “Semoga Allah melimpahkan 70 keberkahan kepada siapa saja yang melakukan jual beli setelah shalat Jumat,” ujar salah seorang sejarawan Salaf. Hal ini disebabkan oleh firman Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk “berpencar ke permukaan bumi setelah shalat dan mencari ridha Allah”. (Tafsir Al-Qur'an yang Mulia, Ibnu Katsir)

Menurut Kitab Ash Shalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sengaja mengabaikan shalat lima waktu dianggap dosa paling besar di kalangan umat Islam. Pembunuhan, pencurian, perzinahan, pencurian, dan konsumsi alkohol semuanya dianggap sebagai pelanggaran mematikan yang lebih parah.

Dalam islam hukum untuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sudah tertulis dalam Surat Maryam ayat 59 yang berbunyi :

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ لَاشْهَاتٍ وَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

Yang artinya : Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesa.

Surat ini memberi kesan bahwa dia ditinggalkan, seperti halnya orang-orang Yahudi dan Kristen ditinggalkan. Doa dipandang sebagai aspek fundamental agama, sebagai tolok ukur keimanan dan keikhlasan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Rabbul "alamin". Hal ini sering diakui sebagai aktivitas terpenting kedua setelah monoteisme. Jika hal ini terjadi, praktik selanjutnya akan kurang mendapat perhatian dibandingkan praktik awal. Bila shalat terabaikan maka pengaruhnya melemah dan rentan tersapu kekuatan luar (Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an).

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan ciri-ciri para nabi, rasul, dan individu yang dianugerahi karunia Ilahi. Allah SWT menjelaskan lebih lanjut tentang akibat bagi orang yang melanggar dan balasan bagi orang yang meminta pertobatan. Mereka digantikan oleh generasi berikutnya yang lebih rendah. Mereka mencakup orang-orang yang tidak melakukan shalat, baik dengan meninggalkannya sama sekali atau dengan melakukan amalan yang menyimpang dari ajaran para nabi dan rasul. Lebih jauh lagi, mereka terus mengejar keinginan mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka terlibat dalam perilaku berdosa. Mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang tersesat di akhirat dan akan mendapat balasan di neraka atas tindakan dan perilaku maksiat mereka. Kecuali bagi mereka yang melakukan tawar-menawar dengan penuh keikhlasan dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan salahnya, individu yang menyimpang dari jalan yang benar dan melakukan perilaku tidak bermoral akan menerima imbalan yang pantas berdasarkan tindakannya. (Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia).

Pedagang muslim tidak boleh fokus pada mendapatkan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan akhirat. Karena kesibukan perdagangannya, seorang pedagang muslim tidak boleh melupakan kewajiban agamanya. Perilaku pedagang pakaian bekas di Pasar Senen sudah memenuhi prinsip dan nilai Etika Bisnis Islam.

Tabel 4.2
Penerapan Etika Bisnis Islam

No	Nama Pedagang	Prinsip Etika Bisnis Islam				
		Kejujuran	Keadilan	<i>Free Will</i>	Tanggung Jawab	Kebajikan
1	Lia		✓	✓	✓	✓
2	Anggi			✓	✓	✓
3	Mukhlasin	✓	✓		✓	✓
4	Maruli			✓	✓	✓
5	Pak Agam	✓		✓		✓
6	Luhut			✓	✓	✓
7	Isti		✓	✓	✓	✓
8	Damar	✓	✓	✓	✓	✓
9	Gusti	✓	✓	✓	✓	✓
10	Dian	✓	✓			✓

Berdasarkan temuan penulis melalui wawancara dan observasi, bahwa para pedagang sudah mampu menerapkan prinsip dan nilai etika bisnis islam, namun masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya mematuhi kaidah etika bisnis Islam. Kebanyakan dari mereka belum mampu dalam menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran, yang mana jika prinsip tersebut telah diterapkan akan menimbulkan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan menerapkan prinsip keadilan maka tidak akan terjadinya kedzoliman.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap perilaku pedagang pada pedagang pakaian bekas impor di pasar Senen melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini:

Dari beberapa aspek para pedagang sudah menerapkan hal tersebut, seperti halnya perilaku pedagang terkait produk yang dijual, mereka sudah memperbaiki dan memperhatikan kualitas dari produk yang mereka jual. Aspek selanjutnya terkait keramahan sudah diterapkan oleh beberapa pedagang namun tak jarang penulis menemukan bahwa mereka melayani pembeli dengan sikap ketus, hal tersebut dapat membuat pembeli merasa tidak nyaman sehingga mengakibatkan pembeli yang memilih berbelanja di tempat lain. Maka dari itu, setiap pedagang dituntut untuk bisa bersikap ramah tamah terhadap pembeli. Lalu terkait penepatan janji, pedagang di pasar Senen ini kebanyakan sudah melakukan hal tersebut, hal tersebut dapat berdampak baik terhadap reputasi toko. Selanjutnya terkait pelayanan, yang mana aspek ini sudah diterapkan oleh seluruh pedagang di pasar Senen, pembeli merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang prima, mereka dilayani dengan cara dibantu dalam memakaikan baju jika mengalami kesulitan serta diberikan masukan jika pakaian tersebut kurang cocok pedagang perempuan yang lebih banyak dalam memberikan pelayanan ekstra tersebut.

Perilaku pedagang dapat berubah jika mengalami perubahan lingkungan, sosial dan persaingan. Pedagang di pasar Senen mengalami perubahan perilaku karena terdapat perubahan lingkungan seperti maraknya trend *thrifting* yang digaungkan oleh *influencer* serta aktivis yang mengajak agar membeli pakaian bekas atau *thrift*, hal tersebut berdampak terhadap perubahan perilaku pedagang yang mana mereka semakin banyak menyetok pakaian bekas ini melalui jalur ilegal atau menyelundupkan pakaian bekas impor, serta membuat orang disekitar tergiur untuk melakukan perdagangan pakaian bekas ini. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun pedagang pakaian bekas di Pasar Senen masih belum mematuhi kebijakan tersebut.

Berdasarkan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian bekas di pasar Senen ini sudah diterapkan oleh pedagang, namun tak jarang masih terdapat pelanggaran dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam seperti dalam prinsip kejujuran pedagang masih membohongi pembeli terkait kondisi pakaian, pada prinsip keadilan masih terdapat pedagang yang tidak adil, lalu pada prinsip free will para pedagang sudah menerapkan prinsip tersebut, prinsip tanggung jawab sudah sepenuhnya diterapkan oleh pedagang, yang mana pedagang bertanggung jawab terhadap pakaian yang dia jual, dan pada prinsip kebajikan semua pedagang sudah mampu menerapkan prinsip tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar mempunyai rasa ketertarikan terhadap permasalahan yang akan di teliti serta penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan dalam penelitian mengenai Perilaku Pedagang Menurut Etika Bisnis Islam
2. Bagi pedagang pakaian bekas di Pasar Senen diharapkan dalam menjalankan usaha dagangnya yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
3. Diharapkan para pedagang untuk berlaku jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan dan kelebihan barang yang dijual, mempertanggungjawabkan atas kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada pembeli.
4. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan usaha dagang selalu berpegang teguh kepada etika bisnis Islam dalam kondisi apapun. Dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam namun juga memperoleh keberkahan atas rezeki yang telah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agustina, E. S. 2023. Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. dalam *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 4, No. 1. hlm. 15.
- ahsjar, D. 2002. *Teori dan Praktek Ekspor Impor*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alamsyah, I. E. 2023. *Pakaian Bekas Impor Tercatat Resmi di BPS, Mengapa?* diakses 03 November 2023 dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rx1vf349/pakaian-bekas-impor-tercatat-resmi-di-bps-mengapa>.
- Aqlis, K. 2020. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Arbi, I. A. 2022. Riwayat Pasar Senen, dari Pasar yang Ramai di Hari Senin hingga Menjadi Kawasan Berorientasi Transit. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/11/07000081/riwayat-pasar-senen-dari-pasar-yang-ramai-di-hari-senin-hingga-menjadi?page=all>
- Ariana, E. 2021. "Praktik Jual beli pakaian bekas impor di desa karang mulya kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat". skripsi. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya
- Ariyani, I. 2021. "Perilaku Pedagang Pasar Senin dan Pasar Modern di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. skripsi. Riau: Universitas Riau.
- Ariyanto. (n.d.). jelajah Pasar .
- Azis, Y. A. 2021. Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan. diakses 31 Maret 2024 dari <https://deepublishstore.com/blog/etika-bisnis-islam/>
- Azizah, N. 2021. "Strategi Pemasaran Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sanglar Kecamatan Reteh Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi. Riau: STAI Auliaurasyidin..
- Badroen, F. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana.
- Border, M. 2016. Sejarah Perdagangan . diakses dari <https://www.kompasiana.com/mfxacademy/5759a6ad1293734109ecffbb/sejarah-perdagangan>
- Damayanty, L. E. 2019. "Identifikasi Perkembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Pariwisata Di Kawasan Bandung Utara". Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Darmawan, K. 2019. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)". Skripsi. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta
- Diana, L. 2019. Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi? dalam *Jurnal Riau Law*, Vol. 3, No. 2. hlm. 288

- Erlan, T. J. 2022. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Falahuddin, A. 2021. Tafsir Surah As-Saff ayat 2-3: Celaan Bagi Orang yang Perkataannya Tidak Sesuai dengan Tindakannya. diakses 09 Maret 2024 dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-as-saff-ayat-2-3-celaan-bagi-orang-yang-perkataannya-tidak-sesuai-dengan-tindakannya/>
- Fatah, A. 2023. Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Economina*, Volume 2, Nomor 1. hlm. 289.
- Fauzi, M. A. 2023. Internalisasi Landasan Teologis, Filosofis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Strategic Planning Pendidikan. dalam *Jurnal Foundasia*, Vol. 14, No. 1. hlm. 58.
- Ferdinand, N. 2021. Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer. dalam *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 2, No. 1. hlm. 47.
- Firdaus, A. N. 2021. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Haerawan. 2019. Analisis Swot Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Alat Rumah Tangga Di Pt Impressindo Karya Steel Jakarta Pusat. dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 5. No. 2. hlm. 179.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal ashri Publishing.
- Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hodijah, S dan Grace Patricia A. 2021. Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap pertumbuhan Ekonomidi Indonesia. dalam *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1. hlm. 56.
- Islamiati, W. 2023. BPS Catat Nilai Impor Pakaian Bekas Capai Rp4,21 Miliar pada 2022. diakses 07 Juli 2023 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636405/bps-catat-nilai-impor-pakaian-bekas-capai-rp421-miliar-pada-2022, 2023>.
- jabarprov. 2023. Thrift Shop Dampak Positif Dan Negatifnya. diakses 04 Maret 2023 dari <https://citarumharum.jabarprov.go.id/thrift-shop-dampak-positif-dan-negatifnya/>
- Jana, M. R. 2019. Pengaruh Theory Of Planned Behavior Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Dengan Shari'ah Compliant E-Commerce Sebagai Variabel moderating (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). *Skripsi*. Semarang : UIN Walisongo Semarang.

- Kemendag. 2023. Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar. diakses 16 November 2023 dari <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>.
- kemenperin. 2019. Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi. diakses 03 November 2023 dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>
- Kristatanti, W. 2020. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. *Skripsi*. Ponorogo: UIN Ponorogo.
- Kurniawan, D. 2019. Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas . Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 2. No.1. hlm. 88.
- Madani, H. 2021. Pembinaan Nilai-nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw. Jurnal Riset Agama, Vol 1. No. 1. hlm.152.
- Maghfiroh, S. 2020. Konsep Ekonomi Islam : Parameter Islamic Business Ethics (IBE) dalam produksi. dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8. No. 2. hlm. 268.
- Matatula, I. R. 2023. Simak! Ini Pertumbuhan Jual Beli Baju Bekas di Indonesia. diakses 06 Juli 2023 dari <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbw0emmk-simak-ini-pertumbuhan-jual-beli-baju-bekas-di-indonesia>.
- Muda, A. A. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muklisshotun dan Muhammad Dzikirullah 2021. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro. *Irtifaq*, Vol. 8, No. 2, hlm. 115.
- Muzaiyin, A. M. 2018. Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. dalam Jurnal Qawanin, vol. 2, no.1, hlm75.
- Nasrudin. 2023. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Persaingan Usaha Pedagang Buah Di Pasar Sentral Pangkajene Sidrap. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, B. P. 2017. Kemiripan Kebakaran Pasar Senen di 2014 dan 2017, Begini Datanya. diakses 04 maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-3401032/kemiripan-kebakaran-pasar-senen-di-2014-dan-2017-begini-datanya>
- Nurlia. 2019. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap pengukuran kualitas pelayanan Perbandingan Antara Ekspetasi /Harapan Dengan Hasil Kerja). *Meraja*, Vol. 1, No. 2, hlm. 54.
- Nursalikah, A. 2023. Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Alias Thrifting Menurut Islam. diakses 04 Maret 2023 dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rrtjcs366/hukum-jual-beli-pakaian-bekas-alias-thrifting-menurut-islam>
- Pradana,W. 2023. Bisnis Thrifting Sudah Dilarang, Ini Hasilnya jika Masih Nekat. diakses 31 Maret 2024 dari [https://prolegal.id/bisnis-thrifting-sudah-dilarang-ini-akibatnya-jika-masih-nekat/#:~:text=Pengenal%20Impor%20\(API\)-](https://prolegal.id/bisnis-thrifting-sudah-dilarang-ini-akibatnya-jika-masih-nekat/#:~:text=Pengenal%20Impor%20(API)-)

,Alasan%20Bisnis%20Thriftling%20Dilarang,kantong%20bekas%20dan%20karung%20be-
kas.

Purwanto, M. R. 2020. *etika bisnis islami pedagang batik*.

Raihanah. 2018. Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin). *Al-Iqtishadiyah*, Volume. IV, Nomor II.

Saleh, A. A. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar : Aksara Timur .

Saputra, Y. 2022. Tren 'thriftling' menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya? diakses 04 Maret 2023 dari <https://www.suara.com/bisnis/2022/09/26/095711/tren-thriftling-menjamur-bagaimana-dengan-dampak-lingkungannya>

Sendari, A. A. 2023. Pengertian Perdagangan dalam Ekonomi, Cara Kerja dan Jenisnya. diakses 04 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya>

Shaid, N. J. 2022. Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya. <https://money.kompas.com/read/2022/11/30/001720026/mengenal-apa-itu-impor-pengertian-tujuan-manfaat-dan-jenisnya?page=all>

Shodiqoh, Z. A. 2023. Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok (Studi di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sirau Banyumas). *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saizu Purwokerto

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukma, N. D. 2022. Tinjauan Terhadap jual beli pakaian bekas (perbal) antara distributor dan pedagang pakaian bekas menurut hukum islam dipasar jongkok tembilahan. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Sulasih, et al. 2022. Memprediksi Niat Beli Produk Fashion Melalui Aplikasi Marketplace dengan Theory Planned Behaviour dan Product Knowledge sebagai Variabel Moderasi dengan Analisa Partial Least Square (PLS). *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm. 2.

Susani, U. 2023. Berdagang Sesuai Syariat. *Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan* .

Sutrisni, W. (n.d.). *Jual Beli dalam Islam*.

Syarweni, N. 2016. *Perdagangan Internasional*. Depok: PNJ Press.

Tanzeh, A. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras .

Umur, K. 2020. Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. dalam *Jurnal iqtisaduna*, Vol. 6. No. 2, hlm.188.

Utama, C. T. 2018. Peran Lingkungan Terhadap Kelangsungan pendidikan anak (studi kasus desa watudandang rt 02/rw 10 kecamatan prambon kabupaten nganjuk. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Wahab, A. et al. 2021. Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Boulevard Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 4, Nomor 3.

Yogama. 2022. Pedagang: Pengertian, Jenis, Ciri dan Perilakunya. diakses 14 November 2023 dari <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/apa-itu-pedagang-pengertian-jenis-ciri-dan-perilakunya?page=all>

Zhafirah, H. L. et al. 2022. Strategi Pemasaran Digital Dalam Mempertahankan Bisnis Knalpot NDK Exhaust Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Aplikasi Industri*, Vol. 9, No. 2, hlm 107.



